

NOTULENSI FORUM MASUKAN RPP IRIGASI

PEMBAHASAN ISU
KEWENANGAN, MODERNISASI IRIGASI, DAN SINGLE MANAGEMENT IRIGASI
14 APRIL 2022

DIREKTORAT SUMBER DAYA AIR, KEDEPUTIAN SARANA DAN PRASARANA

KEMENTERIAN PPN / BAPPENAS

ipdmip
Integrated Participatory
Development & Management of Irrigation Program

SIMURP
Strategic Irrigation Modernization
and Urgent Rehabilitation Project



KMCDIPIBappenas



kmc.bappenas@gmail.com


Ucapan Terimakasih

Disampaikan penghargaan dan terima kasih kepada: Narasumber (*resource person*), Tim Perumus/Notulen, dan Tim Penyelenggara Forum Masukan RPP Irigasi, serta peserta Forum Masukan RPP Irigasi yang dimuat dalam lampiran. Forum Masukan RPP Irigasi tersebut terselenggara berkat kerjasama antara Direktorat Sumber Daya Air bersama dengan tim konsultan *loan Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP)* dan *loan Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP)* yang berada di bawah Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Dalam Negeri.

Penghargaan dan terima kasih dihaturkan kepada:

1. Abdul Malik Sadat Idris, S.T., M.Eng. selaku Direktur Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas
2. Ir. Juari, ME selaku Koordinator Pendayagunaan Sumber Daya Air, Direktorat Sumber Daya Air, Bappenas/Kementerian PPN
3. Tim Perumus dari Pusat Penyuluhan Pertanian, BPPSDMP, Kementerian Pertanian :
 - a. Agus Sutanto – IPDMIP Koord Regional
 - b. Ir. Eryadi Zaidun, MM – IPDMIP Regional 1
 - c. Ir. Asnil – IPDMIP Regional 2
 - d. Achmad Yusuf – IPDMIP Regional 3
 - e. Dr. Asep Najmudin – IPDMIP Regional 4
 - f. Abu Thalib – IPDMIP Regional 5
 - g. Dr. Sukmawati, S.P., M.Si – IPDMIP Regional 7
 - h. Khoirul Asrofin – IPDMIP Regional 8
 - i. Wali Akbar SE, MSi, Ak, CA – CPIU SIMURP
4. Tim Perumus dari Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air, Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian PUPR:
 - a. Ir. Saifannur - Konsultan NPMU IPDMIP
 - b. Mirza, S.T - Konsultan NPMU IPDMIP
 - c. Ir. Muktiono - Konsultan NPMU IPDMIP
 - d. Tri Indra Astanto, S.T - Konsultan NPMU IPDMIP
 - e. Supranto Nadeak - Konsultan CPMU SIMURP
 - f. Arman Ruswan - Konsultan CPMU SIMURP
5. Tim Perumus dari Bina Operasi dan Pemeliharaan, Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian PUPR:
 - a. Moch. Sulaeman, STP – Konsultan Pendukung Wilayah Barat
6. Tim Perumus dari tim Konsultan Pendukung IPDMIP dan SIMURP:
 - a. Dr. Ir. Tommy Kurniawan, MT, IPM, ASEAN Eng
 - b. Dadan Wijaya
7. Tim Perumus dari KMC IPDMIP:
 - a. Ir. Sudar Dwi Atmanto
 - b. Sidik Permana Ali Muhtaj, S.T.

- c. Aris Kurniawan, S.T.
 - d. Awang Kadinata Rachman Diputra, S.E.
 - e. Khuswatun Chasanah, S.T.
 - f. Fikry Asri Islami, S.T., M.Si
 - g. Rachmat Wildan, S.Stat
 - h. Arvin Kresnaufal, S.T.P
 - i. Aldila Utami Hapsari, S.I.Kom
 - j. Sekar Adjeng Bramesti, S.E., Akt.
 - k. Dewi Sri Wahyuni, S.I.Kom
 - l. Vera Nita, Amd.
 - m. Rizki Agung Hermanto, S.E.
 - n. Nadia Desangga, S.Psi.
 - o. Dian Azmi, S.T., M.Sc.
8. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten serta Konsultan Pendukung yang menyelenggarakan *loan* IPDMIP dan *loan* SIMURP sebagai peserta diskusi



**Kementerian PPN/
Bappenas**

Kata Pengantar

Direktur Sumber Daya Air Kementerian PPN/Bappenas

Abdul Malik Sadat Idris, S.T, M.Eng.

Alhamdulillah, Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah S.W.T. atas suksesnya penyelenggaraan dan terselesaikannya notulensi "Forum RPP Irigasi" yang dilaksanakan bersama para pemerintah daerah dan konsultan di bidang irigasi proyek *loan* IPDMIP dan SIMURP. Penyusunan notulensi ini dilakukan dengan memperhatikan semua hal yang disampaikan selama diskusi serta masukkan tertulis yang diberikan oleh peserta melalui google form. Masukkan tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara statistika sederhana yang ditampilkan dalam bentuk visualisasi diagram dengan tujuan mempermudah menangkap keberagaman hasil Forum RPP Irigasi. Secara garis besar masukkan yang disampaikan selama Forum RPP Irigasi dikelompokkan menjadi enam isu yaitu: Kewenangan, Modernisasi Irigasi, Pengelolaan Irigasi, *Single Management* Irigasi, Kelembagaan, dan Partisipasi Irigasi. Keenam isu tersebut terdiri dari 41 sub isu dengan jumlah penyampaian sebanyak 159 (seratus lima puluh sembilan). Kemudian masukkan tersebut dikelompokkan menjadi dua yaitu: 1) Usulan atau Isu Baru, merupakan hal atau isu yang bersifat baru (relatif belum terdapat dalam PP No. 20/2016 tentang Irigasi) untuk diusulkan sebagai substansi yang perlu diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Irigasi yang sedang disusun; 2) Hal Penekanan atau Penegasan, merupakan penegasan tentang pengembangan dan pengelolaan irigasi, khususnya yang terdapat dan mengacu pada PP No. 20/2016 tentang Irigasi (sebagai *benchmark*).

Pada usulan baru terdapat 6 isu dan 38 sub isu dengan jumlah penyampaian sebanyak 92 (sembilan puluh dua). Dimana isu yang paling banyak memberikan usulan baru terdapat pada isu kewenangan dan modernisasi irigasi dimana terdapat 22 dan 21 masukkan pada setiap masing-masing isu tersebut. Lalu pada hal yang bersifat penegasan terdapat 6 isu dan 29 sub isu. Dimana isu paling dominan berada di isu kewenangan dengan 17 masukkan dan paling sedikit berada di partisipasi irigasi dengan 4 masukkan. Dengan mempertimbangkan kaidah *legal drafter* tentunya seluruh masukan tidak mungkin ditampung dalam RPP Irigasi. Namun masukan tersebut tetap sangat berguna bagi penyusunan/penyempurnaan peraturan/keputusan menteri ataupun dalam petunjuk pelaksanaan/teknis.

Terima kasih kepada seluruh pihak, khususnya seluruh konsultan proyek *loan* IPDMIP dan SIMURP yang telah berkontribusi dalam menyusun notulensi ini. Semoga bermanfaat terhadap penyusunan RPP tentang Irigasi, dan juga secara umum terhadap pengembangan dan pengelolaan irigasi dan pertanian.

Jakarta, 13 Mei 2022

Daftar Isi

Ucapan Terimakasih	ii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar.....	vi
A. Pendahuluan	1
A.1. Latar Belakang	1
A.2. Tujuan	1
B. Arahan dalam Sambutan Pembukaan	2
B.1. Arahan Direktur Sumber Daya Air, Kedeputian Sarana Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas	2
B.2. Arahan Direktur Irigasi dan Rawa, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR3	
C. Pengantar Diskusi	6
C.1. Pengantar Diskusi Substansi Rancangan Peraturan Pemerintah Irigasi dari Hanhan Ahmad Sofiyuddin, S.T.P, M.Agr – Tim Penyusun RPP Irigasi, Perwakilan Balai Teknik Irigasi	6
C.2. Pengantar Diskusi Pembahasan Masukan RPP Irigasi Tahap I bersama dengan Pemerintah Daerah dari Fasilitator Ir. Kuswanto Sumo Atmojo	8
C.3. Pengantar Diskusi Pembahasan Masukan RPP Irigasi Tahap II bersama dengan Konsultan <i>loan</i> IPDMIP dan SIMURP dari Fasilitator Ir. Sudar Dwi Atmanto, MM	9
D. Hasil Diskusi.....	11
D.1. Klasifikasi Isu dan Sub Isu.....	12
D.2. Masukan Bersifat Usulan Baru atau Isu Baru	17
D.2.1. Isu Penurunan Batas Luasan Kewenangan Daerah Irigasi.....	17
D.2.2. Isu Modernisasi Irigasi.....	19
D.2.3. Isu Pengelolaan Irigasi	22
D.2.4. Isu <i>Single Management</i> Irigasi.....	23
D.2.5. Isu Kelembagaan.....	24
D.2.6. Isu Partisipasi Irigasi.....	26
E. Masukan Pasal per Pasal dalam Draft RPP Irigasi – Versi Bahan PAK 21 Desember 2021	28
F. Penutup	36
G. Lampiran.....	38
G.1. Lampiran Tabel Masukan/Penyampaian Usulan Baru Keseluruhan.....	38
G.2. Lampiran Tabel Masukan/Penyampaian Penegasan Keseluruhan.....	46
G.3. Lampiran Bahan Forum RPP Irigasi Sebelumnya	52

Daftar Tabel

Tabel 1 Keterangan Klasifikasi Isu dan Sub-Isu Berdasarkan Forum RPP Irigasi	11
Tabel 2 Klasifikasi Isu dan Sub Isu Berdasarkan Forum RPP Irigasi.....	12
Tabel 3 Masukan/Penyampaian Isu Kewenangan yang Bersifat Usulan Baru/Isu Baru	17
Tabel 4 Masukan/Penyampaian Isu Modernisasi Irigasi yang Bersifat Usulan Baru/Isu Baru	19
Tabel 5 Masukan/Penyampaian Isu Pengelolaan Irigasi yang Bersifat Usulan Baru/Isu Baru.....	22
Tabel 6 Masukan/Penyampaian Isu SMI yang Bersifat Usulan Baru/Isu Baru	23
Tabel 7 Masukan/Penyampaian Isu Kelembagaan yang Bersifat Usulan Baru/Isu Baru	24
Tabel 8 Masukan/Penyampaian Isu Partisipasi Irigasi yang Bersifat Usulan/Isu Baru	26
Tabel 9 Masukan RPP Irigasi dari Acuan Konsep RPP Irigasi per tanggal 21 Desember 2021.....	28

Daftar Gambar

Gambar 1 Hasil Simulasi Perubahan Presentase Kewenangan Daerah Irigasi Berdasarkan Perubahan Luasan Kewenangan	7
Gambar 2 Tahapan Pelaksanaan Modernisasi Irigasi (SE Dirjen SDA No. 1 Tahun 2019).....	9
Gambar 3 45 Langkah Modernisasi Irigasi (SE Dirjen SDA No. 1 Tahun 2019)	9
Gambar 4 Klasifikasi Isu dan Sub Isu - Isu Kewenangan.....	15
Gambar 5 Klasifikasi Isu dan Sub Isu - Isu Modernisasi Irigasi.....	15
Gambar 6 Klasifikasi Isu dan Sub Isu - Isu Pengelolaan Irigasi.....	15
Gambar 7 Klasifikasi Isu dan Sub Isu - Isu Single Management Irigasi (SMI).....	16
Gambar 8 Klasifikasi Isu dan Sub Isu - Isu Kelembagaan.....	16
Gambar 9 Klasifikasi Isu dan Sub Isu - Isu Partisipasi Irigasi.....	16

*Kementerian PPN/
Bappenas*

A. Pendahuluan

A.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, pada Pasal (78) mengamanahkan bahwa peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini ditetapkan, yakni pada akhir tahun 2019. Lampiran I Perpres No. 122 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, pada Bab V, Sub Bab 5.2.1 telah mengagendakan penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Irigasi. Disisi lain, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mengatur kembali atau memperbaharui pengaturan beberapa ketentuan dalam UU No.17/2019 tentang Sumber Daya Air yang perlu diperhatikan bagi penyusunan peraturan pelaksanaannya.

Dengan semangat gotong royong yang dilandasi oleh kesadaran bahwa penyusunan RPP tentang Irigasi merupakan tugas Pemerintah, Direktorat Pengairan dan Irigasi berkolaborasi dengan tim Konsultan *loan* irigasi IPDMIP dan SIMURP mengadakan Forum RPP Irigasi untuk membahas 3 (tiga) isu utama dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi, yaitu 1) kewenangan; 2) satu kesatuan (*single management* irigasi); dan 3) modernisasi irigasi.

Isu ini dibahas dalam dua sesi yang dipandu oleh seorang fasilitator. Forum RPP Irigasi dilaksanakan hibrid secara *online* melalui aplikasi *zoom meeting* dan *offline* di Hotel Grand Hyatt Jakarta, yaitu:

1. Sesi I : pembahasan dilaksanakan bersama Pemerintah Daerah dari masing – masing lokasi yang masuk dalam *loan* IPDMIP dan *loan* SIMURP.
2. Sesi II : pembahasan dilaksanakan bersama dengan tim Konsultan *loan* IPDMIP dan *loan* SIMURP.

Mempertimbangkan kaidah *legal drafter* dan mengacu pada pengalaman penyusunan PP Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (yang tidak berlaku pasca putusan MK), serta penyusunan masukan konsep RPP Irigasi pada forum yang telah dilaksanakan sebelumnya, penyusunan RPP tentang Irigasi ini lebih memperhatikan tingkat kedetailan cakupan yang akan diatur. Harapannya penyusunan RPP Irigasi sebaiknya juga dilakukan secara paralel dengan penyusunan peraturan perundangan dibawahnya yang lebih detail (misalnya Peraturan Menteri) untuk lebih bisa menjaga konsistensi cakupan dan kedetailan isu yang diatur.

A.2. Tujuan

Secara garis besar, Forum RPP Irigasi bertujuan sebagai forum diskusi untuk menjaring ide pemikiran dari para ahli, pemerhati, praktisi irigasi seperti anggota Komite Nasional Indonesia - Irigasi dan Drainase/*Indonesia Nasional Committee of Irrigation And Drainage* (KNI-ID/INACID) dan konsultan *loan* irigasi (IPDMIP dan SIMURP), serta Pemerintah Daerah sebagai pelaksana di tingkat lapangan, sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Irigasi.

B. Arahan dalam Sambutan Pembukaan

Arahan dalam kata sambutan pada pelaksanaan forum RPP Irigasi dengan pemerintah Daerah dan Konsultan *loan* IPDMIP, SIMURP, RIMP, dan KIP pada tanggal 14 April 2022 disampaikan oleh Bapak Direktur Pengairan dan Irigasi, Kementerian PPN/Bappenas, dan Bapak Direktur Irigasi dan Rawa, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara berturut-turut adalah sebagai berikut:

B.1. Arahan Direktur Sumber Daya Air, Kedeputian Sarana Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas

1. Kondisi saat ini dalam penyusunan konsep RPP Irigasi, masih kurang menjangring pemikiran *bottom up process*. Masukan yang bersifat *bottom up* tersebut dalam persepektif *business process* dapat melengkapi atau dapat disisipkan untuk menyelesaikan permasalahan irigasi saat ini. Permasalahan saat ini seperti TPOP yang belum tepat pengelolaan, P3A yang belum mendapatkan bantuan, Komir yang belum bekerja dengan efektif serta pembentukan UPIM yang belum berjalan merupakan hal-hal yang perlu mendapatkan masukan yang bersifat *bottom up*. Alur berfikir saat ini masih membuat konsep besar terlebih dahulu namun tidak melihat proses yang sedang berjalan tanpa melihat permasalahan yang ada, seperti: 1) masih banyaknya jaringan tersier yang mengalami kerusakan, 2) air yang belum termanfaatkan semua, dan 3) partisipasi yang masih belum berjalan. Hal-hal tersebut dicarikan intervensi peraturan dari RPP Irigasi yang dapat dilakukan.
2. Jika melihat permasalahan yang ada pemerintah pusat cukup mampu mengelola daerah irigasi kewenangan pusat yang terlihat dari IKSI yang mengalami rusak berat hanya bersisa 25% dari total daerah irigasi yang dikelola pusat. Namun pemerintah pusat sadar kondisi tersier cukup memprihatinkan yang dalam konteks secara legal perlu evidance dan proses agar pemerintah pusat dapat mengintervensi jaringan tersier. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah role sharing pola TPOP, pola pelibatan masyarakat dalam rangka partisipasi, serta alokasi operasi dan pemeliharaan dan rehabilitasi pada kewenangan.
3. Manajemen kelembagaan irigasi dan *finacial cost recovery* perlu menjadi perhatian dalam perumusan RPP Irigasi. Di negara maju dan beberapa negara berkembang sudah mulai mengembangkan kelembagaan dengan dasar *social entrepreneurship*, dimana kelembagaan tidak terlalu mengharapakan kontribusi pembiayaan penuh dari pemerintah. Pola pikir *social entherpreneurship* tersebut, sebetulnya menjadi tuntuan mengingat OP irigasi kewenangan daerah kurang alokasi anggarannya, dan P3A yang terlalu mengharapakan APBN dan APBD. Hal ini harus dipikirkan bagaimana pendanaannya bisa dilakukan secara *cost sharing* dengan prinsip partisipasi, yang diharapkan sampai tingkat partisipasi sumber daya walaupun pemerintah tetap berkontribusi dalam pembiayaannya.
4. Perlunya mendorong P3A atau Poktan menjadi organisasi berbadan hukum agar dapat berkontribusi didalam kegiatan rehabilitasi. Kendala ketersediaan anggota P3A yang mempunyai keahlian perlu mendapat perhatian jalan keluarnya dan ditegaskan pengaturannya dalam RPP Irigasi. Dengan mempertimbangkan kemampuan SDM

beberapa P3A mampu sebagai kegiatan rehab ringan seperti pemasangan batu, mengelas pintu air, atau menambal bocor-bocor kecil di saluran atau bangunan bagi. Merujuk hibah program sanitasi dan pamsimas yang dilakukan pemerintah sudah cukup baik dan pada prosesnya yang dinilai adalah nilai pekerjaannya bukan kelengkapan administrasinya, sehingga prinsip tersebut dapat diterapkan dalam pengelolaan irigasi dan ditegaskan dalam RPP Irigasi. Pengalaman memberikan hibah dengan sistem lumpsum, output base, ataupun turnkey yang sudah diterapkan dapat dipertimbangkan sebagai upaya afirmasi kepada P3A. Pada prinsipnya upaya afirmasi kepada P3A tersebut yang harus didorong untuk kegiatan rehab kecil didelegasikan dapat dilaksanakan oleh organisasi petani yang ada disekitar daerah irigasi tersebut.

5. Isu-isu pengelolaan irigasi menjadi perhatian *loan* IPDMIP dan SIMURP yang outputnya masih dalam poses, kiranya penyusunan RPP Irigasi dapat mengoptimalkan konsultan *loan* tersebut sekaligus memanfaatkan pengalaman dalam pelaksanaan *loan*. Sebagai gambaran dalam penyusunan UU Ibu Kota Negara (IKN) pokja setiap kementerian perlu ditekan agar panitia antar kementerian berpartisipasi dalam proses penyusunannya dan segera selesai. Sepertinya RPP Irigasi perlu untuk menekan panitia antar kementerian agar proses penyusunannya cepat selesai. Uji publik UU IKN dilakukan dengan mengunjungi universitas di beberapa daerah di Indonesia untuk dilakukan diskusi dengar pendapat dari para akademisi dan perwakilan masyarakat. Kedepan uji publik juga perlu dilakukan untuk RPP Irigasi untuk melihat implikasi yang terjadi ketika PP Irigasi ini disahkan dan diterapkan.

B.2. Arahan Direktur Irigasi dan Rawa, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR

1. Rencana didalam RPP Irigasi akan ada tiga *scope* besar yang menjadi isu utama yaitu tata kelola irigasi, Single Management Irigasi, dan Kewenangan ditambah isu modernisasi irigasi dan PTGA. PTGA akan kami revitalisasi kembali karena merupakan kelembagaan yang penting dalam membimbing para P3A untuk menjalankan partisipatif. Selama ini pembinaan mengalami kendala karena tidak adanya unit yang menangani peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola irigasi. Dengan revitalisasi PTGA akan menjadi langkah bagi penyuluh atau pembimbing-pembimbing untuk memberikan arahan kepada para P3A untuk melakukan tugasnya di operasi dan pemeliharaan jaringan tersier. Dalam UU 17/2019 tentang Sumber Daya Air (SDA) partisipatif dituangkan secara tertulis namun selama ini P3A mengalami dikotomi institusi pembina yakni Instansi Pertanian atau PUPR, namun dalam RPP Irigasi ini akan diperjelas instansi pembina P3A.
2. Dalam SMI dijelaskan bahwa pembuatan saluran irigasi tersier baru menjadi tugas Kementerian PUPR, hal ini terjadi karena permintaan beberapa Gubernur yang mengusulkan untuk pembangunan baru menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR. Namun pemeliharaan dan tanggung jawab saluran tersier yang baru dibangun kedepannya akan diatur secara lebih rinci dalam Peraturan Menteri. Sebenarnya didalam Kementerian Pertanian terdapat Direktorat irigasi Pertanian, harapan kami kedepan ada kerjasama

untuk hal tersebut dan pengimplementasian bentuk kerjasama tersebut dapat dilakukan dengan mudah.

3. Saat ini terdapat lima pilar irigasi dimana pilar pertama yaitu ketersediaan air melibatkan beberapa instansi dimana daerah hulu yang menjadi lokasi sumber air yang ditangani oleh Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai. Kemudian yang murni menjadi tanggung jawab irigasi hanya pada pilar dua yaitu infrastruktur irigasi atau pelaksanaan irigasi tersebut. Namun penjelasan turunan yang paling banyak terdapat pada pilar Manajemen irigasi, Kelembagaan, dan SDM. Di dalam RPP yang tengah disusun kendala tersebut yang terjadi di lapangan sudah kami tangkap seperti contoh SDM untuk petugas OP yang sudah sangat langka. Akan diupayakan dari SDM yang berpotensi hasil dari didikan PTGA akan ditarik oleh Pemda untuk ditempatkan di posisi yang lebih baik.
4. Permasalahan SDM petugas OP tersebut membuat tidak adanya regenerasi dan menyebabkan kelangkaan SDM di petugas OP saat ini. Kedepan syarat untuk petugas OP cukup lulusan SMA atau sederajat namun mereka harus tekun dalam melaksanakan tugas pelayanan di irigasi. PTGA akan menjadi lembaga yang mendidik dan mewadahi calon petugas OP tersebut. Kemudian pembentukan UPI/M kedepan ialah lembaga pengelola irigasi dan diharapkan unit tersebut akan fokus pada kegiatan pengelolaan irigasi seperti penentuan dan verifikasi pola tanam, koordinasi dengan komisi irigasi, dan SDM.
5. Dahulu kita mengenal irigasi hanya irigasi permukaan dan irigasi rawa namun saat ini pengaturannya menjadi irigasi rakyat. Penjelasan dari irigasi rakyat tersebut ialah irigasi yang dapat mengakomodir untuk tanaman pangan, peternakan, perikanan (tambak), dan kehutanan. Saat ini penjelasan irigasi menjadi meluas tidak hanya untuk tanaman pangan namun dapat melayani semua kebutuhan air pertanian secara luas, hal tersebut salah satu contoh perubahan pengaturan dari PP 20/2006 tentang Irigasi terhadap RPP Irigasi yang tengah disusun ini.
6. Terkait partisipatif harus dijelaskan bagaimana *outcome* yang diharapkan karena sejatinya RPP Irigasi ini bertujuan untuk mensejahterakan bukan malah makin membebankan ke masyarakat.
7. Kita menyadari bahwa kemampuan fiskal daerah sangat lemah, hal ini terlihat dari peraturan terdahulu terkait batasan luasan untuk menentukan kewenangan daerah irigasi belum tepat dalam pelaksanaannya. Masih terdapatnya beberapa daerah irigasi yang belum terlayani dengan maksimal akibat kurangnya kemampuan fiskal daerah dalam mendanai biaya OP daerah irigasi kewenangan daerah. Kejanggalaan-kejanggalaan tersebut sudah berhasil ditangkap dan hal-hal yang belum terimplementasikan selama ini di lapangan akan diatur ulang terkait kewenangan tersebut. Pengaturan kewenangan yang dimuat didalam RPP ini tidak melanggar UU 17/2019 dimana dalam pasal 10,13, dan 15 diatur tentang kewenangan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Dalam UU tersebut sudah diatur secara jelas peran tiap-tiap pemerintah di setiap daerah kewenagannya seperti pemerintah pusat berkontribusi menjadi pembina di daerah irigasi kewenangan daerah serta perubahan kewenangan daerah irigasi yang akan diperbaharui nantinya. Kami sudah melakukan FGD dengan dinas yang mengurus irigasi di tingkat provinsi dan kabupaten terkait kemampuan daerah mengenai batasan luasan yang dapat dikelola oleh daerah. Pemeliharaan irigasi kedepan diharapkan hanya mengeluarkan dana yang sedikit namun dapat memperpanjang umur jaringan serta daerah irigasi tersebut. Kewenangan DI Kabupaten dan Provinsi

kondisinya cukup memprihatinkan dan diharapkan dalam RPP yang tengah disusun agar dapat memberikan ruang bagi pemerintah pusat membantu mengurus kewenangan daerah agar kondisi jaringan semakin meningkat. Konsep penyusunan RPP Irigasi ini akan diatur secara umum dan menyeluruh sedangkan untuk hal-hal yang bersifat teknis maupun detail akan diatur melalui aturan turunan seperti Permen PUPR.

8. Pengaturan UPIM dan P3A akan dimasukkan pengaturannya dalam RPP Irigasi ini, sistem yang akan dibangun PUPR untuk organisasi ialah organisasi yang ramping dan dapat terimplementasikan dengan baik. SIMURP ditujukan untuk melakukan modernisasi irigasi secara bertahap bukan sekaligus melakukan tahapan modernisasi irigasi. Tujuan dari modernisasi irigasi yaitu efisiensi air agar air dapat dihemat dan alokasi air lainnya dapat diberikan ke daerah yang belum teraliri air irigasi. Selama ini daerah yang memiliki elevasi tinggi belum terlayani dengan irigasi pompa karena dekat dengan irigasi permukaan yang harus memprioritaskan di daerah yang dilayani dengan irigasi permukaan. Secara pengaturan hal tersebut belum diatur secara jelas terkait dengan irigasi pompa. Kedepan jika implementasi modernisasi irigasi dapat dilakukan petani tidak perlu menjaga air ketika malam hari karena air dapat terkontrol real time dan kesadaran untuk saling menjaga air serta mengelola air dengan adil sudah terbangun di pola pikir masyarakat bersama.




*Kementerian PPN/
Bappenas*

C. Pengantar Diskusi

C.1. Pengantar Diskusi Substansi Rancangan Peraturan Pemerintah Irigasi dari Hanhan Ahmad Sofiyuddin, S.T.P, M.Agr – Tim Penyusun RPP Irigasi, Perwakilan Balai Teknik Irigasi

1. Terdapat perubahan yang signifikan dalam UU 17/2019 tentang SDA dimana pada pasal 8 ayat 2 terdapat penjelasan mengenai pertanian rakyat sebagai hal yang harus diprioritaskan negara terhadap hak rakyat atas air. Penjelasan terhadap pertanian rakyat adalah budi daya pertanian yang meliputi berbagai komoditas, yaitu pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutana yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari **dua liter per detik per kepala keluarga**. Selain itu sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem atau yang sering kita dengar *Single Management* Irigasi merupakan prinsip yang harus diacu sebagaimana tertuang pada pasal 10, 13, dan 15 bahwa irigasi dikelola oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota sesuai kewenangannya dalam satu kesatuan sistem baik ditingkat primer, sekunder, dan tersier secara keseluruhan sistem baik aspek ketersediaan air, prasarana irigasi, manajemen irigasi, lembaga pengelola irigasi, dan aspek SDM.
2. Pembahasan secara lebih rinci dari UU 17/2019 tentang SDA melalui diskusi dengan berbagai narasumber terdapat tiga isu besar harus dicermati dan dirumuskan secara proporsional dalam penyusunan RPP Irigasi. Isu tersebut yaitu sudut pandang tata kelola, satu kesatuan sistem irigasi, dan kewenangan. Dalam sudut pandang terdahulu mengenai tata kelola irigasi hanya fokus terhadap irigasi tanaman pangan namun dari diskusi muncul ide untuk sudut pandang dapat dilihat dari perspektif prasarana irigasi, komoditas, dan jenis lahan. Ketiga sudut pandang itu muncul sebagai alternatif dalam mengatur tata kelola kedepannya. Untuk isu sudut pandang tata kelola alangkah lebih baik tetap melihat dari segi prasarana, dalam RPP Irigasi tetap harus mengatur irigasi berdasarkan permukaan, rawa, air tanah, pompa, dan tambak. Kemudian pengaturan alokasi air ditujukan untuk seluruh komoditas pertanian rakyat dan penentuan prioritas alokasi air antar komoditas ditentukan oleh pemangku kewenangan.
3. Isu kedua yaitu satu kesatuan sistem irigasi yang memunculkan pertanyaan besar cara mengimplementasikan satu kesatuan sistem irigasi tersebut. Sudah menjadi pemahaman bersama lingkup satu kesatuan dimulai dari primer, sekunder, dan tersier dimana aspek yang ditinjau yaitu ketersediaan air, prasarana, pengelolaan, institusi, dan SDM. Dalam isu dua terdapat perubahan paradigma pendekatan yang dahulu hanya op, sdm dan prasarana namun saat ini menjadi satu kesatuan sistem. Dimana diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, serta berwawasan lingkungan hidup dengan prinsip efisien, efektif, berkelanjutan, transparan, akuntabel, dan berkeadilan berdasarkan kebijakan satu peta daerah irigasi.

4. Isu ketiga yaitu kewenangan, seperti yang kita ketahui kinerja sistem irigasi di kewenangan provinsi dan daerah kurang memuaskan dan muncul masukan untuk meninjau kembali batasan luasan untuk penentuan kewenangan daerah irigasi tersebut. Kami melakukan analisis kriteria dan dampak pembagian kewenangan terhadap pengembangan dan pengelolaan irigasi. Terkait isu pembagian kewenangan sudah dilakukan FGD nasional yang mengundang seluruh pemerinath daerah yang memiliki kewenangan daerah irigasi dan sudah dikemukakan bahwa umumnya daerah kurang mampu dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi. Kewenangan ini perlu dilakukan perumusan kembali sesuai dengan kemampuan daerah, kondisi geografis, topografis dan sumber air, budaya. Kesimpulan yang dapat ditarik dari analisis dan FGD tersebut adalah diusulkan untuk melakukan pengurangan batas luasan kewenangan DI dari batas yang diatur di dalam PP 20/2006. Simulasi perubahan daerah kewenangan yang diusulkan dapat dilihat pada Gambar 1 dibawah ini.



Gambar 1 Hasil Simulasi Perubahan Presentase Kewenangan Daerah Irigasi Berdasarkan Perubahan Luasan Kewenangan

5. Kemudian terdapat banyak isu yang berkembang dalam pemahaman irigasi seperti modernisasi, PTGA, dan *Knowledge Management Center*. Gambaran terkait perubahan yang tertuang di RPP Irigasi terdapat tambahan modernisasi dan persiapan OP di pengembangan irigasi dimana rencana pengembangan dilakukan oleh pemerintah kemudian pemerintah desa diberikan izin untuk mengelola irigasi kecil di tingkat desa. Melibatkan petani sesuai kemampuan baik dalam tahap pembangunan maupun persiapan OP. Kegiatan pengelolaan terdapat pembagian terkait pengelolaannya dimana pemerintah bertanggung jawab di OP primer dan sekunder, rehabilitasi tersier, dan persiapan OP di primer, sekunder, dan tersier. Dahulu P3A dibebankan untuk rehabilitasi tersier namun saat ini hanya difokuskan untuk melakukan kegiatan OP di tersier saja. Izin untuk penggunaan air diperuntukkan bagi penggunaan selain pertanian rakyat dan badan usaha atau badan sosial. Kemudian isu kelembagaan perubahan terjadi di komisi irigasi dimana ada masukan untuk membentuk komisi irigasi pusat untuk mengkoordinir pengelolaan irigasi di tingkat pusat atau nasional. Terkait pelaksana pengelolaan ditekankan perlunya ada unit kerja dinas yang membidangi irigasi termasuk unit kerja di tingkat lapangan baik UPTD/Pengamat, Juru, POB, PPA dan PTGA lalu ada lembaga baru yaitu Unit Pengelola Irigasi dimana untuk mengintegrasikan pengelolaan di satu daerah irigasi. Isu sistem informasi irigasi juga dimuat di dalam RPP Irigasi agar terdapat framework yang sama terkait integrasi data tersebut dimana pengelolaan data tetap dilakukan oleh K/L terkait.


Sistem informasi tersebut akan mencakup keseluruhan aspek pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

C.2. Pengantar Diskusi Pembahasan Masukan RPP Irigasi Tahap I bersama dengan Pemerintah Daerah dari Fasilitator Ir. Kuswanto Sumo Atmojo

1. Beberapa hal pokok yang perlu kita bahas saat diskusi saat ini yaitu batasan luasan kewenangan daerah irigasi. Kemudian terkait dengan pengelolaan jaringan tersier, dimana saat ini pengelolaan jaringan tersier menjadi tanggung jawab petani namun dalam rancangan yang baru tanggung jawab petani hanya sebatas pelaksanaan OP dan rehabilitasi menjadi tanggung jawab pemerintah. Kewenangan pemberdayaan P3A yang selama ini menjadi tanggung jawab instansi pertanian dan PUPR, kedepan perlu diatur agar pemberdayaan P3A ini semakin jelas dan terarah.
2. Terkait pembahasan isu SMI yang perlu di highlight untuk dibahas yaitu pengertian dari SMI, disamping implementasi SMI dan pengendalian kegiatan SMI juga merupakan isu yang harus dibahas. Pengaturan SMI dalam sub bab tersendiri pada bab yang mengatur tentang tugas dan wewenang. Latar belakang SMI muncul berawal dari tindak lanjut arahan presiden pada rapat terbatas 14 Maret 2017 dimana pengembangan/pengelolaan sistem irigasi menggunakan prinsip single management irigasi. Merujuk pada peraturan perundang-undangan yaitu UU 17/2019 tentang SDA disebutkan bahwa mengembangkan dan mengelola sistem irigasi sebagai **satu kesatuan sistem pada daerah irigasi**. Kemudian hal yang dimaksud dengan ‘mengelola sistem irigasi’ adalah pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi. Satu keatuan sistem tersebut merupakan kesatuan sistem irigasi primer, sekunder, dan tersier yang mencakup keandalan penyediaan air irigasi, prasarana irigasi, manajemen irigasi, lembaga pengelola irigasi, dan sumber daya manusia.
3. Isu modernisasi irigasi merupakan substansi isu baru, yang perlu diatur dalam RPP Irigasi dengan tingkat pengaturan yang perlu dibahas dalam forum ini. Pedoman Modernisasi Irigasi ini merujuk dari SE Dirjen No. 1/2019 dengan definisi sebagai berikut: Upaya mewujudkan sistem pengelolaan irigasi partisipatif yang berorientasi pada pemenuhan tingkat layanan irigasi secara efektif, efisien dan berkelanjutan dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan air, melalui peningkatan keandalan penyediaan air, prasarana, pengelolaan irigasi, institusi pengelola, dan sumber daya manusia. Indikator modernisasi irigasi, tahapan pelaksanaan, dan 45 langkah proses modernisasi irigasi dapat dilihat pada gambar 2 dan 3 dibawah ini.



Gambar 2 Tahapan Pelaksanaan Modernisasi Irigasi (SE Dirjen SDA No. 1 Tahun 2019)



Gambar 3 45 Langkah Modernisasi Irigasi (SE Dirjen SDA No. 1 Tahun 2019)

C.3. Pengantar Diskusi Pembahasan Masukan RPP Irigasi Tahap II bersama dengan Konsultan *loan* IPDMIP dan SIMURP dari Fasilitator Ir. Sudar Dwi Atmanto, MM

1. Merujuk PP 20/2006 tentang irigasi yang merupakan sumber aturan terdahulu terdapat perubahan yang signifikan dari draft RPP Irigasi seperti penambahan bab dan pasal. Dahulu didalam PP 20/2006 terdapat 16 bab dan 86 pasal sekarang pada draft RPP Irigasi terdapat 18 bab dan 104 pasal. Secara substansi terdapat beberapa hal yang berubah seperti kewenangan dimana implikasi perubahan ini terjadi karena evaluasi yang dilakukan oleh tim penyusun dari ditjen SDA, Kementerian PUPR. Perubahan kebijakan kewenangan tidak hanya berfokus pada bagaimana kegiatan OP dan rehabilitasi namun harus mempertimbangkan pembinaan P3A yang akan datang. Kewenangan tidak hanya tentang batasan luasan wilayah daerah irigasi namun bagaimana batasan kewenangan setiap K/L yang selama ini sudah terlibat dalam membantu kegiatan irigasi. Hal ini menuju pada diterapkannya kebijakan *Single Management* Irigasi yang menjadi arahan terbatas dari Presiden untuk para Kementerian agar hal tersebut dirumuskan dan diatur pula di RPP

- Irigasi ini. Pengaturan tersebut berfokus pada role sharing setiap K/L dalam melaksanakan kegiatan irigasi nantinya.
2. Isu modernisasi irigasi juga cukup menarik untuk dibahas, modernisasi irigasi sudah diatur dalam SE Dirjen SDA No. 1/2019. Para konsultan SIMURP sudah memahami bagaimana implementasi dari SE Dirjen tersebut karena merupakan salah satu tujuan dari proyek SIMURP untuk melakukan kegiatan modernisasi irigasi. Kemudian isu alih fungsi lahan yang tidak kalah penting karena berimplikasi terhadap luasan dan alokasi air irigasi disuatu daerah irigasi.
 3. Partisipasi irigasi ialah hal yang menjadi kewajiban dari negara berdemokrasi dimana masyarakat harus berkontribusi dalam pembangunan. Pada draft RPP yang akan disusun kita akan mempertajam bentuk partisipasi apa yang akan dilakukan di irigasi. Kemudian tahapan atau tata cara dan mekanisme partisipasi yang bisa atau harus dilakukan kedepannya seperti apa. Dalam draft RPP Irigasi ini sudah dimuat partisipasi masyarakat dalam bidang irigasi namun belum sampai mendetail terkait bentuk kegiatan dan dukungan partisipasi masyarakat apa yang bisa diberikan atau partisipasi seperti apa yang bisa dilakukan K/L untuk mendukung pembangunan dan pengembangan irigasi.
 4. Kewenangan tersier menjadi menarik untuk dibahas karena menurut UU SDA kewenangan tersier dilakukan oleh pemerintah. Namun dari beberapa forum diskusi yang sudah dilakukan banyak yang masih mengharapkan kewenangan tersier dilakukan oleh masyarakat. Batasan kewenangan tersier ini perlu dibahas peran-peran pemerintah dan masyarakat seperti apa. Dalam draft RPP Irigasi disebutkan bahwa pengelolaan dan pengembangan sistem irigasi dilaksanakan secara satu kesatuan sistem irigasi hal ini dapat ditafsirkan bahwa semua jaringan irigasi menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun dalam implementasinya nanti pengalihan aset yang dahulu dikelola oleh masyarakat dan akan dikelola oleh pemerintah proses pengalihannya seperti apa. Dalam draft RPP Irigasi di pasal 30 ayat 9 dinyatakan bahwa petani akan mendapatkan dana hibah untuk mengelola dan melakukan rehabilitasi jaringan tersier. Jadi pembagian peran serta mekanisme dari penafsiran pasal 30 akan seperti apa atau perlu dipertajam lagi di dalam draft RPP Irigasi agar tidak menjadi rancu dan dapat dipahami oleh seluruh pihak.
 5. Dalam draft RPP Irigasi masih belum menjelaskan secara detail terhadap SMI itu sendiri. Didalam draft RPP Irigasi juga belum tampak secara eksplisit bagaimana pengimplementasian SMI ini nantinya. Secara definisi SMI di draft RPP Irigasi menurut saya masih belum jelas dari definisi tersebut dan perlu diperjelas terkait definisinya agar pemahaman terkait SMI dapat dipahami dan diimplementasikan oleh seluruh pihak.

D. Hasil Diskusi

Berdasarkan pelaksanaan forum RPP Irigasi yang diselenggarakan dengan Pemerintah Daerah dan Konsultan Irigasi di proyek IPDMIP dan SIMURP, didapat hasil keseluruhan diskusi yang disusun berdasarkan isu dan diklasifikasikan sesuai dengan sub isu. Kemudian dipisahkan kembali terkait pendapat yang bersifat usulan baru dan penegasan. Hasil forum RPP Irigasi diharapkan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam penyempurnaan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Irigasi yang dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1 Keterangan Klasifikasi Isu dan Sub-Isu Berdasarkan Forum RPP Irigasi

No	ISU	SUB-ISU	KETERANGAN
1	Kewenangan (Dan Tugas) Dalam Pelaksanaan Draft RPP Irigasi	1.1. Pertimbangan pembagian kewenangan Draft RPP Irigasi	Dalam beberapa diskusi sedang dikaji/dirumuskan pembagian kewenangan dengan mempertimbangkan: - Luasan DI seperti saat ini - Wilayah pengelolaan WS - Kapasitas Fiskal Pemda
		1.2. Kewenangan pengelolaan jaringan tersier	<ul style="list-style-type: none"> ● Sesuai dengan KP Irigasi pembuatan SID/DED jaringan primer, sekunder dan tersier/kuarter merupakan tanggung jawab dari Kementerian PUPR/Dinas Teknis di Daerah. ● Rehabilitasi jaringan tersier dapat dilakukan oleh beberapa K/L dan SKPD berdasarkan SID/DED yang disusun oleh Kementerian PUPR/Dinas Teknis Daerah. ● Kegiatan OP menjadi tg jawab petani/P3A
		1.3. Kewenangan pemberdayaan P3A dalam mengelola P tersier	<ul style="list-style-type: none"> ● Oleh B/BWS pada DI kewenangan pusat ● Oleh SKPD SDA di prov atau kab/kota
2.	<i>Single Management of Irrigation (SMI)</i>	2.1. Pengertian SMI belum ada dalam RPP	Istilah SMI terdapat dalam UU No. 17/2019 dalam psl 36, Bab IV tentang Tugas dan Wewenang
		2.2. Bagaimana SMI diimplementasikan	Dalam Draft RPP Irigasi belum ada pasal yang mengatur SMI
		2.3. Pengendalian kegiatan SMI	Mengingat kewenangan PP Irigasi ada pada beberapa K/L dan Pemerintah Daerah, maka perlu pengendalian sesuai NSPK dan berdasarkan pedoman teknis dan SOP sesuai kewenangan
		2.4. Pengaturan SMI dalam Sub-Bab sendiri – misalnya pada Bab IV tentang Tugas dan Wewenang	Perlu ada pasal tujuan SMI, kegiatan yang perlu dikendalikan dalam SMI, dan hal-hal lainnya

3	Modernisasi irigasi (MI)	3.1. MI seharusnya tidak hanya diatur pada Bab VIII: Pengembangan Jaringan Irigasi, tetapi juga perlu pada Bab Pengelolaan Irigasi, Bab Kelembagaan dan Bab SDM	Kegiatan MI tidak hanya rehabilitasi (Pilar 2), namun juga (justru penting) perbaikan pada Pilar 3 (pengelolaan), 4 (kelembagaan), dan 5 (SDM) baik pemerintah dan petani
		3.2. Draft RPP Irigasi perlu memuat/mengatur kriteria dan prosedur DI yang akan di MI	Terdapat dalam SE Dirjen SDA No. 1/2019
		3.3. Draft RPP Irigasi perlu memuat/mengatur apa saja langkah-langkah penting dalam pelaksanaan MI (MI tahap dasar)	Terdapat dalam SE Dirjen SDA No. 1/2019 Namun dari 45 langkah tersebut, perlu diklasifikasikan menjadi beberapa tahap yaitu: - tahap I (dasar); - tahap II (lanjut); - dan Tahap III (sempurna)
		3.4. Draft RPP Irigasi perlu memuat/mengatur prinsip-prinsip MI seperti Trilogi MI, Panca Krida MI, dan Catur Pantau (yang merupakan filosofi MI)	Terdapat dalam SE Dirjen SDA No. 1/2019

D.1. Klasifikasi Isu dan Sub Isu

Berdasarkan pada pelaksanaan Forum Irigasi bersama tim Konsultan *loan* IPDMIP dan *loan* SIMURP serta Organisasi Perangkat Daerah yang masuk dalam *loan* tersebut, secara keseluruhan, isu dan sub isu yang dibahas dan perlu dipertimbangkan sebagai bahan masukan dalam RPP Irigasi yaitu pada tabel 2 sebagai berikut.


Tabel 2 Klasifikasi Isu dan Sub Isu Berdasarkan Forum RPP Irigasi

NO	ISU	JUMLAH MASUKAN	NO	SUB ISU	JUMLAH MASUKAN
1	Kewenangan	39	1	Kemampuan Fiskal dan SDM Daerah	6
			2	Dampak Perubahan Luasan Kewenangan	5
			3	Integrasi dan Koordinasi Pengelolaan Irigasi	5
			4	Perubahan Luasan Kewenangan	5
			5	Pengelolaan Jaringan Irigasi Kecil oleh Pemerintah Desa	4
			6	Pelimpahan Kewenangan Irigasi	2
			7	Pembiayaan Pengelolaan Irigasi	2
			8	Kelembagaan Pengelola Irigasi	1
			9	Komisi Irigasi	1
			10	Koordinasi K/L dan Koordinator	1


NO	ISU	JUMLAH MASUKAN	NO	SUB ISU	JUMLAH MASUKAN
			11	Pembagian Kewenangan dan Koordinasi Pengelolaan Irigasi Saluran Tersier	1
			12	Pembinaan dan Pelatihan	1
			13	Penetapan DI Strategis	1
			14	Pengelolaan Aset Irigasi	1
			15	Pengelolaan Irigasi Tersier	1
			16	Penggunaan Dana Desa untuk Irigasi Tersier	1
			17	Tidak perlu ada perubahan kewenangan	1
2	Modernisasi Irigasi	32	1	Indikator dan Strategi Pelaksanaan MI	6
			2	Penambahan bab khusus MI	5
			3	Pemanfaatan/Penggunaan Teknologi	4
			4	Detail Pengaturan pada Permen Modernisasi Irigasi	3
			5	Partisipasi P3A dalam Pengelolaan Irigasi	2
			6	Pemanfaatan/Penggunaan Air	2
			7	Efisiensi Pengelolaan Irigasi	1
			8	Integrasi dan Koordinasi Pengelolaan Irigasi	1
			9	Kelembagaan Pengelola Irigasi	1
			10	Koordinasi antar Lembaga	1
			11	Koordinasi K/L dan Koordinator	1
			12	Pembinaan dan Pelatihan	1
			13	Penambahan Definisi/Kalimat	1
			14	Pengaturan dan Pemberian Sanksi	1
			15	Peningkatan Outcome MI	1
			16	UPI/UPIM	1
3	Pengelolaan Irigasi	27	1	Pemanfaatan/Penggunaan Air	4
			2	Pengaturan dan Pemberian Sanksi	3
			3	Irigasi Rawa	2
			4	Kemampuan Fiskal dan SDM Daerah	2
			5	Pembiayaan Pengelolaan Irigasi	2
			6	Pengelolaan Irigasi Tersier	2
			7	SMI	2
			8	Integrasi dan Koordinasi Pengelolaan Irigasi	1
			9	Irigasi padi dan non padi	1
			10	Koordinasi antar Lembaga	1
			11	Koordinasi regulasi	1
			12	Monitoring dan Evaluasi Irigasi	1
			13	Pelaksanaan Konstruksi Irigasi	1
			14	Pembagian Kewenangan dan Koordinasi Pengelolaan Irigasi Saluran Tersier	1
			15	Penambahan Definisi/Kalimat	1
			16	Pengelolaan Aset Irigasi	1
			17	Peningkatan Outcome MI	1
4	SMI	27	1	Integrasi dan Koordinasi Pengelolaan Irigasi	8

NO	ISU	JUMLAH MASUKAN	NO	SUB ISU	JUMLAH MASUKAN
			2	Koordinasi K/L dan Koordinator	5
			3	Koordinasi Regulasi	2
			4	Pembagian Kewenangan dan Koordinasi Pengelolaan Irigasi Saluran Tersier	2
			5	Pembagian Peran	2
			6	Tindak Lanjut Kebijakan Satu Peta	2
			7	Kemampuan Fiskal dan SDM Daerah	1
			8	Pelaksanaan Konstruksi Irigasi	1
			9	Pembuatan NSPK	1
			10	Pemeliharaan Irigasi	1
			11	Penambahan Definisi/Kalimat	1
			12	Pengelolaan Aset Irigasi	1
5	Kelembagaan	23	1	Pembinaan dan Pelatihan	8
			2	Integrasi dan Koordinasi Pengelolaan Irigasi	3
			3	Komisi Irigasi	2
			4	Pembagian Peran	2
			5	Dampak Perubahan Luasan Kewenangan	1
			6	Koordinasi Antar Lembaga	1
			7	Koordinasi K/L dan Koordinator	1
			8	Koordinasi Regulasi	1
			9	Pembentukan P3A	1
			10	Penambahan Definisi/Kalimat	1
			11	Peran Kelembagaan Pengelola Irigasi	1
			12	UPI/UPIM	1
6	Partisipasi Irigasi	11	1	Partisipasi P3A dalam Pengelolaan Irigasi	4
			2	Penambahan Definisi/Kalimat	2
			3	Peran Kelembagaan Pengelola Irigasi	2
			4	Pelaksanaan Konstruksi Irigasi	1
			5	Pembiayaan Pengelolaan Irigasi	1
			6	Pembinaan dan Pelatihan	1
Total		159	Total		159


Berdasarkan Tabel 2, pembahasan dalam Forum RPP Irigasi tidak hanya membahas 3 isu utama, namun ada beberapa isu yang dinilai penting untuk dibahas sehingga pembahasan menjadi 6 isu, yaitu: 1) Kelembagaan; 2) Kewenangan; 3) Modernisasi Irigasi; 4) Partisipasi Irigasi; 5) Pengelolaan Irigasi; dan 6) *Single Management* Irigasi (SMI). Klasifikasi masing-masing isu dan sub isu tersebut dapat dilihat pada Gambar 4 s/d Gambar 9 berikut.




Gambar 4 Klasifikasi Isu dan Sub Isu - Isu Kewenangan




Gambar 5 Klasifikasi Isu dan Sub Isu - Isu Modernisasi Irigasi




Gambar 6 Klasifikasi Isu dan Sub Isu - Isu Pengelolaan Irigasi



Gambar 7 Klasifikasi Isu dan Sub Isu - Isu *Single Management* Irigasi (SMI)



Gambar 8 Klasifikasi Isu dan Sub Isu - Isu Kelembagaan



Gambar 9 Klasifikasi Isu dan Sub Isu - Isu Partisipasi Irigasi

Dari 6 (enam) isu utama yang dibahas dalam forum, terdapat sejumlah 41 (empat puluh satu) sub isu. Berdasarkan pada Gambar 4 sampai dengan Gambar 9, Isu Kewenangan dan isu Pengelolaan Irigasi memiliki 17 (tujuh belas) sub isu; isu Modernisasi Irigasi memiliki 16 (enam belas) sub isu; isu Kelembagaan dan isu SMI memiliki 12 (dua belas) sub isu; isu Partisipasi Irigasi memiliki 6 (enam) sub isu. Isu kewenangan adalah isu yang paling banyak disebutkan dalam penyampaian masukan forum, terkait dengan kemampuan fiskal dan SDM daerah. Kemampuan fiskal yang berbeda masing-masing daerah menyebabkan kemampuan daerah berbeda dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan maupun pengelolaan irigasi. Tingkat kemampuan SDM di daerah pun berbeda, yang mayoritas memiliki kemampuan SDM rendah, sehingga perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan irigasi kedepan, dan perlu disampaikan secara eksplisit dalam RPP Irigasi. Sedangkan sub isu yang paling banyak dibahas/disampaikan dalam forum terkait dengan integrasi dan koordinasi pengelolaan irigasi. Perlu ada pelaksanaan kegiatan pengelolaan irigasi yang diintegrasikan baik dari saluran primer-sekunder-tersier maupun koordinasi antar instansi/lembaga dari pemerintah pusat hingga level daerah.

D.2. Masukan Bersifat Usulan Baru atau Isu Baru

Dengan adanya dinamika dan variasi yang disampaikan dalam Forum RPP Irigasi tersebut, perumusan masukan dari 2 (dua) sesi dikelompokkan atau dibedakan berdasarkan sifat masukan atau penyampaian menjadi 2 (dua), yaitu: 1) Usulan Baru atau Isu Baru, merupakan hal atau isu yang bersifat baru (relatif belum terdapat dalam PP No. 20/2016 tentang Irigasi) untuk diusulkan sebagai substansi yang perlu diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Irigasi yang sedang disusun, terdiri dari isu kewenangan, modernisasi irigasi, pengelolaan irigasi, *Single Management Irrigation* (SMI), kelembagaan, dan partisipasi irigasi; 2) Hal Penegasan, merupakan penegasan tentang pengembangan dan pengelolaan irigasi, khususnya yang terdapat dan mengacu pada PP No. 20/2016 tentang Irigasi (sebagai *benchmark*). Usulan yang bersifat hal baru dapat dijabarkan pada Tabel berikut.

D.2.1. Isu Penurunan Batas Luasan Kewenangan Daerah Irigasi

Masukan dalam FGD terhadap isu Penurunan Batas Luasan Kewenangan Daerah Irigasi sebagaimana dirumuskan dalam tabel 3 berikut.

Tabel 3 Masukan/Penyampaian Isu Kewenangan yang Bersifat Usulan Baru/Isu Baru

No	Uraian Penyampaian	Sub Isu
1	Kewenangan pengelolaan irigasi pada petak tersier yang berkaitan dengan P3A. Kewenangan terkait proses pembinaan. Isu konektivitas antar P3A yang basisnya hidrologi, kaitan dalam pengaturan irigasi ada kaitannya dengan pangan yaitu peningkatan produktivitas yang mempengaruhi ketahanan pangan. Bukan hanya produktivitas tanam tapi indeks pertanaman. Bagaimana pasal ini mengatur terkait konektivitas tersebut.	Pembinaan dan Pelatihan Dampak Perubahan Luasan Kewenangan
2	Berkenaan dengan usulan penanganan jaringan irigasi tersier dan luasan DI yang lebih kecil dari 10 ha dapat di biayai dengan dana desa sekiranya isu tersebut harus dikoordinasikan dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagai koordinator pemanfaatan dana desa.	Koordinasi K/L dan Koordinator
3	Bekenaan dengan banyaknya keluhan kapasitas fiskal daerah/kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dalam alokasi pengelolaan DI, perlu dipertimbangkan adanya penegasan dalam RPP Irigasi mengenai "tingkat kewajiban" pengelolaan irigasi bagi pemerintah daerah khususnya daerah-daerah dimana sektor pertanian menjadi unggulan.	Kemampuan Fiskal dan SDM Daerah
4	Berkenaan dengan rencana penyerahan pengelolaan DI yang luasan kecil kepada pemerintah desa perlu di pertimbangkan batasan luasan tersebut mengingat dalam forum terdapat beberapa alternatif (a. <10ha, b. <50ha) agar kebijakan tersebut dapat dijalankan.	Pengelolaan Jaringan Irigasi Kecil oleh Pemerintah Desa
5	Pembagian kewenangan DI hendaknya juga mempertimbangkan/menyesuaikan dengan kewenangan wilayah sungai, dan tingkat strategis lokasi DI (strategis - kewenangan pusat, kurang strategis - kewenangan provinsi, tidak strategis - kewenangan kabupaten). Namun berkenaan dengan tingkat strategis DI tersebut perlu adanya kriteria dan penilaiannya.	Penetapan DI Strategis
6	Mengingat adanya irigasi kecil skala desa yang sering disebut jaringan tingkat usaha tani (JITUT) dan jaringan desa (JIDES) perlu pengaturan mengenai	Pengelolaan Jaringan Irigasi

No	Uraian Penyampaian	Sub Isu
	batasan jaringan irigasi kecil tersebut termasuk pengelolaannya yang dapat memanfaatkan dana desa.	Kecil oleh Pemerintah Desa
7	Perlu ditambahkan pengaturan mengenai kewenangan daerah irigasi desa (yaitu daerah irigasi dengan luas kurang dari 10 ha), yang biasanya berupa irigasi sederhana yang dapat dikelola masyarakat, namun kegiatannya dapat disubsidi oleh Pemerintah.	Pengelolaan Jaringan Irigasi Kecil oleh Pemerintah Desa
8	Dalam RPP Irigasi perlu mempertimbangkan adanya DI interkoneksi yang berdekatan seperti DI kewenangan pusat dengan DI kewenangan provinsi, DI kewenangan pusat dengan DI kewenangan kabupaten, dan DI kewenangan provinsi dengan DI kewenangan kabupaten.	Integrasi dan Koordinasi Pengelolaan Irigasi
9	Berkenaan dengan pengelolaan daerah irigasi kecil, terdapat usulan lain dengan mengacu pada UU SDA dan UU Pemerintah Daerah yang tidak ada kewenangan Desa. Namun mengusulkan dalam bentuk pengaturan pelimpahan kewenangan, dengan tetap mengacu kepada UU Desa dan Permen Kemendes.	Pelimpahan Kewenangan Irigasi
10	Dalam Forum KNI ICID yang dilaksanakan sebelumnya dibahas bahwa: tersier bisa didanai oleh dana desa (melalui musrenbangdes), termasuk pembangunan embung (masih perlu dikonfirmasi dengan kewenangan desa).	Penggunaan Dana Desa untuk Irigasi Tersier
11	Secara prinsip batasan luasan kewenangan daerah irigasi dapat berubah selama tidak melanggar regulasi, namun yang lebih penting adalah perlu adanya pengaturan penyerahan sebagian wewenang bagi daerah yang tidak mampu.	Pelimpahan Kewenangan Irigasi
12	Pertimbangan berdasarkan wilayah sungai belum kelihatan dalam rumusan perubahan kewenangan daerah irigasi, sehingga kewenangan harus diintegrasikan dengan UU SDA dan perlu dilakukan exercise atau simulasi yang mendalam mengenai perubahan batasan pembagian kewenangan: kab/kota <500 ha, provinsi 500-2000 ha, pusat > 2000 ha.	Perubahan Luasan Kewenangan
13	Apabila dikaitkan dengan pemenuhan pangan nasional yang harus meningkatkan produktivitas yang menjadi porsi Kementan dimana programnya bertumpu pada pemerintah daerah, agak tidak sejalan dengan kebijakan pengurangan batas luasan kewenangan daerah. Dengan demikian diperlukan pembahasan dengan Kementan berkenaan skenario pemenuhan kebutuhan pangan dimaksud.	Integrasi dan Koordinasi Pengelolaan Irigasi
14	Adanya DI Kewenangan daerah yang kinerjanya rendah sebagai akibat kemampuan fiskal pemerintah daerah tidak harus di atasi dengan penurunan batas luasan kewenangan daerah irigasi. Namun dapat dilakukan pengaturan mengenai koridor pendanaan lintas kewenangan daerah irigasi. Selain itu juga terdapat Permendagri tentang Pelaksanaan Urusan Daerah yang akan terpengaruh dengan penurunan batas luasan kewenangan daerah irigasi, sehingga lebih baik diatasi dengan pengaturan berkenaan dengan fleksibilitas pembiayaan lintas kewenangan daerah irigasi.	Pembiayaan Pengelolaan Irigasi
15	Terdapat overlap di tingkat desa berdasarkan pasal 22 ayat d, yang berbunyi: "Dalam hal pengelolaan sistem irigasi tersier, Pemerintah Pusat melaksanakan kegiatan rehabilitasi, sedangkan kegiatan operasi dan pemeliharaan dilaksanakan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)". Pasal tersebut perlu disesuaikan dengan Pasal 28 ayat d yang berbunyi "Melaksanakan peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Desa".	Pengelolaan Jaringan Irigasi Kecil oleh Pemerintah Desa

No	Uraian Penyampaian	Sub Isu
16	Berkenaan dengan batasan pembagian kewenangan daerah irigasi diperlukan justifikasi yang dalam perspektif pengaturan yang lama ada justifikasi dalam naskah akademis (seperti kabupaten/kota menangani daerah irigasi yang lebih kecil dari 1000 ha). Oleh karena itu perubahan batasan kewenangan tersebut perlu didukung dengan analisis atau studi.	Perubahan Luasan Kewenangan
17	Diperlukan pengaturan yang lebih tegas dan jelas terhadap proses peralihan/perubahan kewenangan daerah irigasi. .	Pengelolaan Aset Irigasi
18	Batasan kewenangan irigasi tidak perlu berubah.	Tidak perlu ada perubahan kewenangan
19	Perlu diberikan koridor pengaturan untuk mewadahi kondisi/kejadian kerusakan pada DI kewenangan Provinsi/kabupaten yang minta bantuan pemerintah pusat.	Pembiayaan Pengelolaan Irigasi
20	Kriteria luasan penentu kewenangan daerah irigasi, khususnya untuk kewenangan daerah perlu diturunkan.	Perubahan Luasan Kewenangan
21	Diperlukan pengaturan yang jelas dan tegas mengenai mekanisme dan kerja sama pengelolaan irigasi kewenangan pusat dan batasan wilayah kerja P3A yang berdasarkan hidrologi.	Integrasi dan Koordinasi Pengelolaan Irigasi

Pada tabel 3 diatas dapat dilihat bahwa usulan baru pada isu kewenangan banyak membahas terkait pengelolaan jaringan irigasi kecil oleh pemerintah desa. Kemudian perubahan luasan kewenangan juga menjadi sub isu yang cukup banyak dibahas pada forum ini, lalu sub isu pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi juga cukup banyak dibahas. Sub isu lainnya secara merata dibahas pada isu kewenangan kali ini.

D.2.2. Isu Modernisasi Irigasi

Masukan dalam FGD terhadap isu Modernisasi Irigasi sebagaimana dirumuskan dalam tabel 4 berikut.

Tabel 4 Masukan/Penyampaian Isu Modernisasi Irigasi yang Bersifat Usulan Baru/Isu Baru

No	Uraian Penyampaian	Sub Isu
1	Mengingat MI merupakan arah kebijakan pengelolaan irigasi mendatang, diperlukan pengaturan mengenai MI seperti: 1) indikator keberhasilan/capaian dan 2) strategi pelaksanaan MI.	Indikator dan Strategi Pelaksanaan MI
2	Mengingat outcome MI antara lain adalah efisiensi perlu diberikan gambaran pola pikir atau kronologis terhadap outcome MI tersebut termasuk misalnya terjadi pengurangan biaya OP karena : 1) telah dijalankan melalui otomatisasi, 2) peningkatan partisipasi petani/P3A. Hal-hal tersebut harus tercakup dalam bagian narasi (awal) pada penjelasan RPP.	Efisiensi Pengelolaan Irigasi
3	Mengingat outcome MI antara lain adalah efisiensi perlu diberikan gambaran pola pikir atau kronologis terhadap outcome MI tersebut termasuk misalnya terjadi pengurangan biaya OP karena : 1) telah dijalankan melalui otomatisasi, 2) peningkatan partisipasi petani/P3A.	Partisipasi P3A dalam Pengelolaan Irigasi

No	Uraian Penyampaian	Sub Isu
	Hal-hal tersebut harus tercakup dalam bagian narasi (awal) pada penjelasan RPP.	
4	Mengingat pengelolaan irigasi dimasa mendatang harus memanfaatkan teknologi, kiranya pemanfaatan teknologi untuk penginderaan jarak jauh dan pemantauan perubahan tata guna lahan perlu diatur dalam PP Irigasi.	Pemanfaatan/Penggunaan Teknologi
5	Mengingat ketersediaan air irigasi merupakan salah satu pilar modernisasi irigasi yang menjadi faktor pembatas sehingga masalah faktor ketersediaan air (lingkungan) perlu mendapatkan perhatian dalam RPP Irigasi. Sehubungan dengan ketersediaan air tersebut, kiranya diperlukan pengaturan mengenai interkoneksi air yang masuk dari sungai ke jaringan irigasi termasuk jika diperlukan tampungan air, serta saluran pembuang.	Pemanfaatan/Penggunaan Air
6	Pengaturan mengenai modernisasi irigasi tidak hanya pada kegiatan pengembangan, namun perlu adanya peningkatan kinerja jaringan irigasi baik secara fisik maupun non fisik untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Modernisasi irigasi juga mencakup peningkatan peralatan dan manajemen.	Pengaturan dan Pemberian Sanksi
7	Pengaturan mengenai MI merupakan hal yang pokok-pokok saja dan tidak harus secara rinci atau disesuaikan dengan kaidah pengaturan dalam PP.	Penambahan Definisi/Kalimat
		Indikator dan Strategi Pelaksanaan MI
		Pembinaan dan Pelatihan
		Pemanfaatan/Penggunaan Teknologi
Hal-hal yang perlu mendapatkan pengaturan dalam MI adalah: 1) perlunya menyebut dukungan dari setiap OPD/instansi agar MI dapat berjalan, 2) memunculkan definisi MI dalam ketentuan umum agar diperoleh pemahaman yang seragam di berbagai tingkatan (B/BWS, Provinsi, dan Kabupaten), 3) Pada aspek kelembagaan perlu ditegaskan adanya pelatihan yang berbasis kebutuhan dan operasionalisasi blangko OP agar didapat menjadi database sebagai dukungan terhadap manajemen aset secara real time (mengacu pada Permen PUPR No. 12/2015). Secara lebih rinci dan teknis, walaupun telah ada inisiasi SMOPI, namun masih terdapat sebagian pengisian blanko O1 secara manual, sehingga dalam rangka pelaksanaan MI perlu adanya upgrading pengisian blanko dengan format tertentu yang mudah dipahami dan diopeprasionalkan (teknologi dasar) oleh mantri/juru. Secara labih lanjut Upgrading pengisian blanko dapat menggunakan <i>e-learning system</i> yang mudah diakses kapanpun dan dimanapun, sehingga materi dapat ditransfer dan diterima secara valid yang dapat menggunakan fasilitas oleh TPM (mengacu pada Permen PUPR No. 12/2015). Secara substansi teknis keirigasian, pengaturan MI dalam RPP Irigasi harus didiskusikan bersama kembali.	Peningkatan Outcome MI	
9	Dalam RPP, MI belum secara komprehensif diatur di BAB VIII bagian ketiga, sehingga diusulkan perlu diatur dalam BAB tersendiri.	Penambahan bab khusus MI

No	Uraian Penyampaian	Sub Isu
10	Dalam rangka pelaksanaan MI perlu diperkuat dengan regulasi sehingga perlu ada dalam RPP Irigasi, termasuk perlu diperjelas tingkatan MI yang dapat dimuat dalam SE atau RPP Irigasi. Indikator MI, harus jelas dan tegas dimuat dalam RPP Irigasi.	Indikator dan Strategi Pelaksanaan MI
11	Berkenaan dengan Ketahanan Pangan yang diartikan kecukupan produksi padi, perlu dihubungkan dengan water balance, sehingga perlu adanya prediksi peningkatan IP dengan prediksi kemampuan supply air irigasi. Secara riil penghitungan Waterbalance dapat dihitung dengan asumsi ketersediaan air di bendung, penerapan real timenya perlu adanya laporan atau monitoring yang sebaiknya melibatkan P3A dengan difasilitasi perangkat. Dengan demikian pelaksanaan MI perlu berkolaborasi dengan P3A, seperti dalam pembacaan debit di level lapangan yang pelaporannya dapat melalui device/smartphone/lainnya. [USULAN]	Partisipasi P3A dalam Pengelolaan Irigasi
12	Outcome dari MI adalah terwujudnya real time, real allocation, dan real losses, sehingga langkah-langkah untuk mewujudkan hal tersebut perlu diatur dalam RPP Irigasi.	Indikator dan Strategi Pelaksanaan MI
13	Pengaturan mengenai MI perlu diatur secara terpisah dengan mengatur poin-poin penting dan mengatur tahapan pelaksanaan. [USULAN]	Penambahan bab khusus MI
14	MI tidak muncul secara eksplisit dalam UU No. 17/2019, sehingga dimaknai bahwa MI adalah upaya teknis terhadap tuntutan masa mendatang. Dengan demikian perumusan MI dalam RPP harus mendapatkan masukan dan pertimbangan yang komprehensif dari berbagai sumber dan kalangan. Berkenaan dengan konseptual MI sesuai dengan SE Dirjen No. 1/2019 sebaiknya terus disempurnakan dan diformat menjadi Permen PUPR.	Detail Pengaturan pada Permen Modernisasi Irigasi
15	Mempertimbangkan MI merupakan hal yang baru dengan kompleksitas yang tinggi, pengaturan dalam RPP Irigasi seyogyanya diatur dalam bab tersendiri.	Penambahan bab khusus MI
16	Secara teknis MI sangat berhubungan dengan optimalisasi kinerja jaringan irigasi, sehingga perlu juga didefinisikan secara jelas dan tegas, termasuk mempertimbangan pemanfaatan air untuk non irigasi.	Pemanfaatan/Penggunaan Air
17	Perlunya pengaturan dalam bab tersendiri mengenai MI, agar terjamin tujuan untuk meningkatkan produktivitas, dengan kolaborasi antar K/L dalam setiap tahapan MI.	Penambahan bab khusus MI
18	Modernisasi irigasi tidak harus fokus pada telemetri (alat), namun berorientasi pada pengelolaan irigasi yang lebih baik seperti penyesuaian alokasi air. Disisi lain, kelembagaan pengelola irigasi harus mendapat porsi yang memadai dalam modernisasi irigasi.	Kelembagaan Pengelola Irigasi

Berdasarkan pada tabel 4 diatas dapat disimpulkan bahwa peserta forum banyak mengusulkan perlunya menambahkan bab khusus terkait modernisasi irigasi. Lalu yang tidak kalah pentingnya diusulkan pada isu ini yaitu indikator dan strategi pelaksanaan MI diusulkan untuk dituangkan didalam RPP Irigasi ini. Kemudian secara berturut-turut sub isu ini diusulkan baru dan terdapat dua masukkan di setiap sub isunya yaitu pemanfaatan/penggunaan teknologi, pemanfaatan/penggunaan air, dan partisipasi P3A dalam pengelolaan irigasi.

D.2.3. Isu Pengelolaan Irigasi

Masukan dalam FGD terhadap isu Pengelolaan Irigasi sebagaimana dirumuskan dalam tabel 5 berikut.

Tabel 5 Masukan/Penyampaian Isu Pengelolaan Irigasi yang Bersifat Usulan Baru/Isu Baru

No	Uraian Penyampaian	Sub Isu
1	Diperlukan pengaturan secara tegas mengenai pengelolaan irigasi dan pemberian sanksi terhadap pengambilan air irigasi secara ilegal dan penyalahgunaan pemanfaatan sempadan jaringan irigasi.	Pengaturan dan Pemberian Sanksi
2	Mengingat optimalisasi air permukaan antara lain dengan sistem HLD perlu mendapat perhatian dalam pengaturan dalam RPP Irigasi khususnya pengaturan kesepakatan antar daerah dalam sistem HLD tersebut demi terselenggaranya pengaturan irigasi yang menggunakan gravitasi dan meratanya pelayanan irigasi.	Koordinasi antar Lembaga
3	Dibandingkan dengan inovasi pembiayaan pada air minum, pembiayaan irigasi relatif tertinggal karena belum memanfaatkan skema pembiayaan KPBU. Oleh karena itu perlu diperkenalkan KPBU dengan memanfaatkan aset irigasi sebagai sumber pendapatan pembiayaan irigasi	Pembiayaan Pengelolaan Irigasi
4	Dalam pasal 1 perlu ditambahkan definisi sumber daya air	Penambahan Definisi/Kalimat
5	Berkenaan dengan pengaturan OP irigasi khususnya: "OP irigasi ditingkat tersier dapat dilimpahkan kepada P3A", diusulkan untuk menghilangkan kata "dapat" agar lebih tegas pengaturannya.	Pengelolaan Irigasi Tersier
	Pasal 7 ayat 3, kurang mengatur mengenai pengembangan, padahal dalam ayat 1 dan 2 sudah mengatur mengenai pengembangan dan pengelolaan.	SMI
6	Perlu ditegaskan bahwa pengaturan RPP Irigasi, dengan target akhir atau outcome adalah peningkatan produktivitas melalui peningkatan IP.	Peningkatan Outcome MI
7	Isu keterbatasan anggaran Pemda harus menjadi pertimbangan dalam pengaturan pengelolaan irigasi, demikian juga dengan pengaturan izin pembangunan irigasi baru, khususnya di kawasan hutan lindung dan cagar alam.	Kemampuan Fiskal dan SDM Daerah
8	Dalam rangka menjaga kualitas pengelolaan irigasi, pemerintah pusat harus melakukan monitoring dan evaluasi, termasuk kelembagaan pengelola irigasi.	Monitoring dan Evaluasi Irigasi
9	Isu mengenai rendahnya minat generasi muda untuk bertani yang antara lain disebabkan oleh tingginya harga input pertanian dan rendahnya nilai jual hasil pertanian, harus menjadi perhatian dalam penyusunan RPP Irigasi.	Kemampuan Fiskal dan SDM Daerah
10	Pengaturan RPP Irigasi perlu memperhatikan kondisi spesifik daerah irigasi rawa.	Irigasi Rawa
	Perlu adanya pengaturan yang tegas dan jelas mengenai pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di Daerah Irigasi Rawa, berdasarkan kondisi lahan dan pasang surut.	Irigasi Rawa
11	Diperlukan pengaturan yang jelas dan tegas terhadap sempadan irigasi untuk menghindari adanya bangunan liar yang terbangun di area garis sempadan irigasi.	Pengaturan dan Pemberian Sanksi

No	Uraian Penyampaian	Sub Isu
12	Pengaturan dalam RPP Irigasi harus mengakomodasi juga sistem HLD yang terdapat kendala adanya pengaturan yang bersifat kedaerahan (masing-masing Kabupaten) yang berakibat tidak meratanya pelayanan irigasi.	Integrasi dan Koordinasi Pengelolaan Irigasi

Berdasarkan pada tabel diatas dapat dilihat bahwa secara umum hanya terdapat dua peringkat terkait usulan baru yang disampaikan pada isu ini. Sub isu pengaturan dan pemberian sanksi, kemampuan fiskal dan SDM daerah, dan irigasi rawa masing-masing memiliki dua masukan dari peserta forum. Kemudian sub isu SMI, peningkatan *outcome* MI, pengelolaan irigasi tersier, penambahan definisi/kalimat, pembiayaan pengelolaan irigasi, monitoring dan evaluasi irigasi, koordinasi antar lembaga, integrasi dan koordinasi pengelolaan irigasi masing-masing memiliki satu masukan di setiap sub isunya.

D.2.4. Isu *Single Management* Irigasi

Masukan dalam FGD terhadap isu *Single Management* Irigasi (SMI) sebagaimana dirumuskan dalam tabel 6 berikut.

Tabel 6 Masukan/Penyampaian Isu SMI yang Bersifat Usulan Baru/Isu Baru

No	Uraian Penyampaian	Sub Isu
1	Dengan mempertimbangkan isu SMI, diperlukan pengaturan yang lebih tegas mengenai pengelolaan jaringan tersier, seperti pola <i>role sharing</i> antara Kemenpu, Kementan, Kemendagri, dan Kemendes.	Pembagian Kewenangan dan Koordinasi Pengelolaan Irigasi Saluran Tersier
2	Dengan mempertimbangkan isu SMI, diperlukan penegasan kementerian yang menjadi koordinator pengembangan dan pengelolaan irigasi, termasuk mempersiapkan seluruh aspek teknis keirigasian (SID/DED jaringan primer, sekunder, dan tersier) sehingga dapat menghindari kejadian seperti yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah seperti :1) pembangunan pertanian dan bangunan ukur tidak match, dan 2) pembendungan saluran pembuang yang menimbulkan tergenangnya sawah.	Integrasi dan Koordinasi Pengelolaan Irigasi
3	Berkenaan dengan SMI terdapat usulan : 1) memperluas cakupan dengan menambahkan pemeliharaan irigasi, 2) bersifat holistik yang mencakup komponen pengelolaan air dan pengelolaan lahan, 3) memanfaatkan kebijakan satu peta yang harus ditindaklanjuti di level pemerintah daerah.	Pemeliharaan Irigasi
		Integrasi dan Koordinasi Pengelolaan Irigasi
		Tindak Lanjut Kebijakan Satu Peta
4	Perlu disisipkan atau ditambahkan dalam Pasal 22c frase: "sebagai satu kesatuan sistem"	Penambahan Definisi/Kalimat
5	Pelaksanaan SMI intinya adalah mengenai one map policy, koordinasi kegiatan antar K/L, dan single data base. Keterpaduan data menjadi hal	Integrasi dan Koordinasi

No	Uraian Penyampaian	Sub Isu
	sangat penting agar tidak terjadi dualisme data pada lokasi yang sama. Prinsip SMI tersebut perlu muncul dalam pengaturan RPP Irigasi.	Pengelolaan Irigasi
6	Berkenaan dengan arahan Presiden dalam Sidang Kabinet, Sekretaris Kabinet melalui Surat Seskab No B-195 / Seskab / Ekon / 4 / 2017 tertanggal 4 April 2017 perihal Tindak Lanjut Arahan Presiden Pada Rapat Terbatas Tanggal 14 Maret 2017. Surat tersebut disampaikan tidak hanya kepada kementerian teknis utama terkait pertanian dan irigasi yaitu Kementerian PUPR dan Kementerian Pertanian, tetapi juga ditujukan ke beberapa Kementerian/Lembaga, dengan pertimbangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang melakukan piloting kegiatan terkait keirigasian dan dalam menjalankan fungsi pembinaan penggunaan Dana Desa dapat dimanfaatkan untuk keirigasian. Oleh karena itu dalam RPP Irigasi harus mencumkan secara jelas dan tegas peran Kementerian PDPT.	Koordinasi K/L dan Koordinator
7	Perlu dipertegas pengaturan dengan prinsip satu peta agar terjadi sinergi dalam pengelolaan irigasi antara unit yang menangani pertanian dan unit yang menangani irigasi.	Integrasi dan Koordinasi Pengelolaan Irigasi
8	Perlu pengaturan secara tegas mengenai penyelesaian terhadap status jaringan irigasi yang dibangun oleh pemerintah pusat dan dikelola oleh Pemda.	Pengelolaan Aset Irigasi
9	Keterbatasan keuangan pemerintah daerah dan belum terintegrasinya serta koneksinya jaringan irigasi (primer-sekunder-tercier) harus dipertimbangkan dalam penyusunan RPP Irigasi.	Kemampuan Fiskal dan SDM Daerah
10	Perlu kejelasan pembagian peran dan fungsi yang bersifat end user dalam pengelolaan irigasi antar K/L.	Pembagian Peran

Berdasarkan pada tabel 6 di atas sub isu integrasi dan koordinasi pengelolaan irigasi cukup banyak dibahas dan bersifat usulan baru di isu SMI ini. Kemudian untuk sub isu lainnya secara umum hanya terdapat satu usulan baru di setiap sub isunya.

D.2.5. Isu Kelembagaan

Masukan dalam FGD terhadap isu Kelembagaan sebagaimana dirumuskan dalam tabel 7 berikut.

Tabel 7 Masukan/Penyampaian Isu Kelembagaan yang Bersifat Usulan Baru/Isu Baru

No	Uraian Penyampaian	Sub Isu
1	Mempertimbangkan pola roll role sharing tersebut diperlukan penegasan pengaturan mengenai P3A dan Poktan.	Pembagian Peran
2	Perlu penegasan pengaturan dalam RPP terkait pembinaan dan pelatihan untuk P3A, Komir, dan Penyuluh Pengairan.	Pembinaan dan Pelatihan
3	PTGA (Pengembangan Tata Guna Air pada hal 5) diusulkan terminologinya diganti menjadi BTPI (Bimbingan Teknis Pengelolaan Irigasi) dengan tugas membina SKPD dan Komir di daerah.	Penambahan Definisi/Kalimat
4	Komir pusat yang secara praktis hanya akan menangani kebijakan, karena yang operasional adalah komir daerah, maka perlu dikaji secara cermat kebijakan pembentukan komir pusat tersebut, karena nantinya pada level Pokja Komir Pusat yang akan bekerja.	Komisi Irigasi

No	Uraian Penyampaian	Sub Isu
5	Terkait dengan bimbingan dan pembinaan teknik keirigasian tidak hanya dilaksanakan untuk P3A, namun juga perlu dilaksanakan untuk perangkat daerah (OPD) dan Komir yang selama ini dianggap kurang pembinaan.	Pembinaan dan Pelatihan
6	Pengembangan Tata Guna Air (PTGA) adalah unit yang berada dibawah wilayah kerja instansi/dinas terkait di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota yang melaksanakan pembinaan/bimbingan teknis dan pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A, petugas terkait (PPA, pengamat, juru, dan pekarya) dalam pengelolaan irigasi.	Pembinaan dan Pelatihan
7	Dalam RPP Irigasi pengaturan terkait pembinaan P3A dan Komir harus eksplisit, termasuk sinergitas antara P3A dengan penyuluh pertanian.	Integrasi dan Koordinasi Pengelolaan Irigasi
8	Diperlukan pengaturan kelembagaan P3A yang harus bersinergi dengan poktan.	Integrasi dan Koordinasi Pengelolaan Irigasi
9	Pada Pasal 29 membentuk unit kerja, namun di pasal lain tidak ditemukan pasal pembentukan P3A oleh Pemdes sebagai awal tahap legalisasi sebelum kemudian ditetapkan pada tingkat kecamatan, dan bupati. Pasal ini sangat penting agar tidak ada kelemahan salah satu pilar MI (kelembagaan) untuk mencapai tujuan, dengan arah dan gerak oleh masing-masing instansi dengan SDM yang harmonis.	Pembentukan P3A
10	Perlu dilakukan pembahasan dengan Kementerian PDPT agar format kelembagaan pengelolaan irigasi pada tingkat desa (tingkatan terendah) dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut mempertimbangkan bahwa: Pemerintah desa perlu menyusun peraturan/aturan yang menyatakan secara legal bahwa "ini kelompok kami" sebagai payung hukum bagi kelompok tersebut dalam beraktifitas di sektor irigasi khususnya dan pertanian umumnya. Payung hukum tersebut termaktub dalam "Peraturan Desa". Pada intinya tidak/bukan menginginkan diatur dalam Perdes tersendiri, namun hanya menambahkan bahwa P3A dan Poktan sebagai Lembaga kemasyarakatan yang ada di desa tersebut. Setelah payung hukum tersebut terbit, desa dapat memberikan tugas tertentu pada kelompok tersebut sesuai dengan peraturan yang ada, kemudian kelompok tersebut akan menjabarkan program kerja dan tugas sesuai tertuang di dalam AD/ART. Peran P3A/GP3A/IP3A sangat penting di dalam pengelolaan irigasi & kelembagaan salah satu dari lima pilar irigasi, dalam rangka mensukseskan hal tersebut maka P3A/GP3A/IP3A dapat diusulkan untuk diakomodir di dalam perdes agar peran P3A semakin nyata didukung Pemdes, terutama kegiatan pengelolaan irigasi tersier dan pendanaan rehab-nya. Perdes yang disusun dapat disinergikan dengan dispermades pada tahap perencanaan pembangunan sehingga dapat menjadi acuan Pemdes untuk tercapainya sinergi kegiatan irigasi - pertanian di lokasi masing-masing. Inilah salah satu upaya agar terhindar dari rubber stamping P3A/GP3A/IP3A dimana hanya aktif ketika project hadir di desa.	Koordinasi Regulasi
11	Oleh karena itu, diperlukan pengaturan secara jelas dalam RPP Irigasi mengenai pembinaan P3A.	Pembinaan dan Pelatihan
12	Berkenaan dengan prinsip Efektifitas dan Efisiensi pada RPP Irigasi yang terkait dengan kelembagaan, terdapat beberapa kategori tugas dan wewenang. Dalam RPP Irigasi perlu dipertimbangkan pengaturan untuk mengintegrasikan organisasi dari tingkat yang paling bawah seperti P3A, GP3A, dan KOMIR.	Pembagian Peran

No	Uraian Penyampaian	Sub Isu
13	Institusi/Kelembagaan pengelolaan irigasi dalam MI perlu diatur secara lebih jelas dan tegas, agar semakin jelas fungsi KPI yang meliputi: pemerintah (balai, dinas PU), lembaga kuasi pemerintah (Komir), dan non pemerintah (P3A/GP3A/IP3A). [USULAN]	Koordinasi Antar Lembaga
14	Dalam RPP Irigasi, diharapkan memunculkan adanya pengaturan mengenai peningkatan status P3A dan SDM, yang merupakan pilar kelembagaan dan SDM.	Pembinaan dan Pelatihan
15	Perlu penegasan dalam RPP irigasi mengenai peran, fungsi, dan integrasi antara P3A, Komir, dan PTGA.	Integrasi dan Koordinasi Pengelolaan Irigasi
16	Perlu adanya regulasi yang jelas mengenai mekanisme pelaksanaan pemberdayaan P3A baik oleh instansi teknis yang menanganinya maupun oleh Komir.	Pembinaan dan Pelatihan

Berdasarkan pada tabel 7 diatas usulan baru pada isu kelembagaan cukup banyak dibahas, pada sub isu pembinaan dan pelatihan terdapat enam masukkan. Kemudian integrasi dan koordinasi pengelolaan irigasi terdapat tiga masukkan dan pembagian peran memiliki dua masukkan pada sub isu ini.

D.2.6. Isu Partisipasi Irigasi

Masukan dalam FGD terhadap isu Partisipasi Irigasi sebagaimana dirumuskan dalam tabel 8 berikut.

Tabel 8 Masukan/Penyampaian Isu Partisipasi Irigasi yang Bersifat Usulan/Isu Baru

No	Uraian Penyampaian	Sub Isu
1	Diperlukan penegasan mengenai P3A baik pemberdayaan maupun pola partisipasinya dalam pembangunan dan rehabilitasi serta pelaksanaan O&P jaringan irigasi.	Pembinaan dan Pelatihan
2	Hendaknya P3A ikut diberdayakan dalam proses konstruksi seperti yang dilakukan pada DI Gumbasa.	Pelaksanaan Konstruksi Irigasi
3	Partisipasi tetap ada dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan money dengan melibatkan P3A.	Peran Kelembagaan Pengelola Irigasi
4	Perlu penambahan pengaturan dalam pasal 24c dan 26b mengenai peran Petani dalam melaksanakan OP.	Peran Kelembagaan Pengelola Irigasi
5	Dalam Konsep RPP Irigasi pada pasal 37 ayat 5 butir (d) "bukan bertujuan untuk mencari keuntungan" akan mengurangi nilai substantif dalam pelaksanaan partisipatif meskipun secara organisasi P3A tujuan pembentukannya bukan/tidak untuk mencari keuntungan secara ekonomi. Muatan tersebut sedikit kurang sejalan dengan pengaturan berkenaan dengan partisipasi P3A mulai dari dari perencanaan s/d pelaksanaan dalam pengelolaan irigasi. Oleh karena itu poin tersebut diusulkan untuk dihilangkan.	Penambahan Definisi/Kalimat
6	Sedangkan butir (a) perlu dipertimbangkan terkait kata "sukarela", dan diusulkan menjadi "berpartisipasi secara aktif berdasarkan musyawarah dan mufakat" dalam rangka memberdayakan dan memandirikan P3A.	Penambahan Definisi/Kalimat

No	Uraian Penyampaian	Sub Isu
7	Usulan penyempurnaan dalam pengaturan RPP Irigasi antara lain: 1. Pasal 4 ayat 2 penyelenggaraan PPSI perlu disesuaikan dengan Pasal 2 UU No 17/2019. 2. Pasal 28 ayat b mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat desa dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di wilayahnya, disempurnakan menjadi "mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat desa melalui P3A dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di wilayahnya".	Partisipasi P3A dalam Pengelolaan Irigasi

Berdasarkan pada tabel 8 diatas usulan baru pada isu partisipasi irigasi secara umum merata pembahasannya pada setiap sub isunya. Pada sub isu peran kelembagaan pengelola irigasi dan penambahan definisi/kalimat di isu partisipasi masing-masing memiliki dua masukan. Kemudian sub isu lainnya secara merata memiliki satu masukan di setiap sub isunya.

Penyampaian lain dalam forum merupakan penegasan dari konsep RPP Irigasi yang sudah ada. Daftar masukan penegasan ini dapat dilihat pada Lampiran.



**Kementerian PPN/
Bappenas**

E. Masukan Pasal per Pasal dalam Draft RPP Irigasi – Versi Bahan PAK 21 Desember 2021

Pada forum ini, tim dan peserta memberikan masukan pada *draft* RPP Irigasi versi bahan PAK yang di laksanakan dan dipublikasikan secara terbatas per tanggal 21 Desember 2021. Berdasarkan rancangan pasal per pasal dari *draft* RPP Irigasi tersebut, forum memberikan masukan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 9 berikut.

Tabel 9 Masukan RPP Irigasi dari Acuan Konsep RPP Irigasi per tanggal 21 Desember 2021

NO.	PASAL-AYAT	ISI RPP Irigasi	USULAN PERUBAHAN
1	BAB I KETENTUAN UMUM		
	Pasal 1		Perlu ditambahkan pengertian: Sumber Daya Air adalah.....
	Ayat 10	Sistem Irigasi sebagai satu kesatuan sistem adalah kesatuan sistem irigasi primer, sekunder, dan tersier pada daerah irigasi, yang mencakup keandalan penyediaan air irigasi, prasarana irigasi, manajemen irigasi, lembaga pengelola irigasi dan sumber daya manusia atau disebut sebagai Single Management Irigasi (SMI).	Perlu dijelaskan yang dimaksud manajemen irigasi.
	Ayat 12	Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi.	Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, pemanfaatan dan pembuangan air irigasi.
	Ayat 17	Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi yang saling berkaitan.	Daerah irigasi adalah kesatuan lahan sawah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi yang saling berkaitan.
	Ayat 23	Irigasi Desa adalah irigasi yang dibangun dan dikelola oleh Masyarakat Desa atau Pemerintah Desa	Irigasi Desa adalah irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan oleh masyarakat petani desa setempat.
	Ayat 33	Komisi irigasi pusat adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antar kementerian dan lembaga di tingkat pusat yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.	Komisi Irigasi Pusat adalah Lembaga koordinasi dan komunikasi antar seluruh komisi irigasi dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan irigasi

NO.	PASAL-AYAT	ISI RPP Irigasi	USULAN PERUBAHAN
	Ayat 45	Unit Pengelola Irigasi (UPI) adalah suatu unit kerja yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sistem irigasi pada suatu Daerah Irigasi dengan prinsip-prinsip partisipatif,	Unit Pengelola Irigasi (UPI) adalah suatu unit kerja yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sistem irigasi pada suatu Daerah Irigasi sesuai kewenangannya .
	Ayat 46	Unit Pengembangan Tata Guna Air yang selanjutnya disebut unit PTGA adalah unit yang berada dibawah wilayah kerja instansi/dinas terkait di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota yang melaksanakan pembinaan/bimbingan teknis dan pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A dan petugas terkait dalam pengelolaan irigasi dan menyelenggarakan kegiatan Pusat Manajemen Pengetahuan Irigasi.	Unit Pengembangan Tata Guna Air yang selanjutnya disebut unit PTGA adalah unit yang berada dibawah wilayah kerja instansi/dinas terkait di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota yang melaksanakan pembinaan/bimbingan teknis pelaksana/petugas teknis dan pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A dalam pengelolaan irigasi dan menyelenggarakan kegiatan Pusat Manajemen Pengetahuan Irigasi.
	Usulan Baru	Usulan Baru: Unit Bimbingan Teknis Pengelolaan Irigasi yang selanjutnya disebut unit BPTI adalah unit yang berada dibawah wilayah kerja Balai Wilayah Sungai (BWS) yang melaksanakan fasilitasi pembinaan/bimbingan teknis/ Pemberdayaan/Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Irigasi dalam mewujudkan tertib pengelolaan irigasi.	
	Ayat 47	Pusat Manajemen Pengetahuan Irigasi adalah wadah untuk mempertahankan, menganalisis, mengorganisasi, meningkatkan, serta membagikan pengetahuan, pengalaman, terkait pengembangan dan pengelolaan irigasi	Pusat Manajemen Pengetahuan Irigasi adalah wadah untuk mempertahankan, menganalisis, mengorganisasi, meningkatkan, serta membagikan pengetahuan, pengalaman, terkait pengembangan dan pengelolaan irigasi baik ditingkat Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya .
	Pasal 3		
	Ayat 1 butir b	Keandalan prasarana irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan pengembangan dan peningkatan jaringan irigasi.	Keandalan prasarana irigasi diwujudkan melalui kegiatan peningkatan dan pengelolaan jaringan irigasi mencakup operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi
2	BAB II KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	Pasal 4		
	Ayat 1	Pengembangan dan Pengelolaan sistem Irigasi bertujuan mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian	Pengembangan dan Pengelolaan sistem Irigasi bertujuan mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian secara berkelanjutan .

NO.	PASAL-AYAT	ISI RPP Irigasi	USULAN PERUBAHAN
	Ayat 2	Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, dengan prinsip efisien, efektif, dan berkelanjutan, transparan, akuntabel, dan berkeadilan berdasarkan kebijakan satu peta daerah irigasi.	Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, dengan prinsip efisien, efektif, dan berkelanjutan, transparan, akuntabel, dan berkeadilan berdasarkan kebijakan satu peta. (daerah irigasi dihilangkan).
	Pasal 6	Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat di sekitarnya dan mendorong peran serta masyarakat petani.	Perlu ditambah dalam bagian penjelasan dengan mencontohkan badan usaha seperti Perum Jasa Tirta, 1 dan PJT 2, atau ada pasal khusus.
	Pasal 7		
	Ayat 2	Pengembangan dan pengelolaan system irigasi sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan dengan prinsip satu kesatuan sistem irigasi, dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi di bagian hulu, tengah dan hilir secara selaras.	Pengembangan dan pengelolaan system irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip satu kesatuan sistem irigasi, dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi di bagian hulu, tengah dan hilir secara selaras.
	Ayat 3	Prinsip pengelolaan sistem irigasi dalam satu kesatuan sistem irigasi memanfaatkan teknologi informasi geospasial dan dilakukan terintegrasi dari hulu ke hilir dalam satu daerah irigasi secara satu kesatuan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.	Prinsip Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dalam satu kesatuan sistem irigasi memanfaatkan teknologi informasi geospasial dan dilakukan terintegrasi dari hulu ke hilir dalam satu daerah irigasi secara satu kesatuan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.
	Pasal 8	Pedoman pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan secara partisipatif ditetapkan dengan peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan instansi terkait	Pedoman pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan secara partisipatif ditetapkan dengan peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga Non Kementerian terkait.
3	BAB III KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	Pasal 10		

NO.	PASAL-AYAT	ISI RPP Irigasi	USULAN PERUBAHAN
	Ayat 2	Unit kerja atau dinas/instansi yang menangani pengelolaan irigasi wajib mempunyai petugas operasi dan pemeliharaan yang terdiri dari unit pengelola irigasi (termasuk satuan tugas), kepengamatan irigasi/UPTD, kejuruan/ kemantren, dan petugas operasi dan pemeliharaan lainnya.	Unit kerja atau dinas/instansi yang menangani pengelolaan irigasi wajib mempunyai petugas operasi dan pemeliharaan yang terdiri dari unit pengelola irigasi (termasuk satuan tugas), kepengamatan irigasi/UPTD, kejuruan/ kemantren, dan petugas terkait lainnya.
	Ayat 3	Dalam rangka pengelolaan irigasi dibentuk PTGA yang menangani pembinaan dan pemberdayaan.	Dalam rangka pengelolaan irigasi dibentuk PTGA yang menangani pembinaan/ bimbingan teknis dan penguatan kapasitas sumber daya manusia pelaksana pengelolaan irigasi, serta pemberdayaan P3A/GP3A/ IP3A, dan menyelenggarakan kegiatan Pusat Manajemen Pengetahuan Irigasi di wilayah kerjanya.
	Ayat 4	Untuk mengintegrasikan seluruh kegiatan pengelolaan irigasi di tingkat lapangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat membentuk unit pengelola irigasi yang melaksanakan fungsi pengelolaan sistem informasi dan program operasi dan pemeliharaan, pengendalian operasi dan pemeliharaan, pengamanan irigasi, pengelolaan sumber daya manusia dan pusat manajemen pengetahuan, serta penyuluhan dan tata guna air.	Untuk mengintegrasikan seluruh kegiatan pengelolaan irigasi di tingkat lapangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib membentuk unit pengelola irigasi yang melaksanakan fungsi pengelolaan sistem informasi dan program operasi dan pemeliharaan, pengendalian operasi dan pemeliharaan, pengamanan irigasi, pengelolaan sumber daya manusia dan pusat manajemen pengetahuan, serta penyuluhan dan tata guna air
	Pasal 11		
	Ayat 2	Perkumpulan petani pemakai air dapat membentuk gabungan perkumpulan petani pemakai air pada daerah layanan/blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.	Perkumpulan petani pemakai air dapat membentuk gabungan perkumpulan petani pemakai air pada daerah gabungan beberapa petak tersier , daerah layanan/blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder atau satu daerah irigasi.
	Ayat 3	Gabungan perkumpulan petani pemakai air dapat membentuk induk perkumpulan petani pemakai air pada daerah layanan/blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi.	Gabungan perkumpulan petani pemakai air dapat membentuk induk perkumpulan petani pemakai air pada daerah layanan gabungan beberapa blok sekunder , layanan/blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi.
	Ayat 4	P3A/GP3A/IP3A sebagaimana dimaksud di atas dapat membentuk federasi atau nama lain, pada daerah irigasi	P3A/GP3A/IP3A sebagaimana dimaksud di atas dapat membentuk federasi atau nama lain, pada daerah irigasi

NO.	PASAL-AYAT	ISI RPP Irigasi	USULAN PERUBAHAN
		lain dalam satu sub daerah aliran sungai atau satu daerah aliran sungai.	lain dalam satu sub daerah aliran sungai atau satu daerah aliran sungai (kata lain dibuang saja)
	Pasal 12		
	Ayat 2	Dalam rangka pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja komisi irigasi dibentuk komisi irigasi pusat.	Dalam rangka pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja komisi irigasi antar provinsi, komisi irigasi provinsi dan komisi irigasi kabupaten/kota dibentuk komisi irigasi pusat.
	Usulan Baru	<p>Pasal dan atau ayat tambahan:</p> <p>Untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi dibentuk komisi irigasi;</p> <p>a. Komisi Irigasi terdiri dari Komisi Irigasi Pusat, Komisi Irigasi Antarprovinsi, Komisi Irigasi Provinsi, dan Komisi Irigasi Kabupaten/Kota;</p> <p>b. Pedoman mengenai pembentukan, keanggotaan, tugas fungsi Komisi Irigasi Pusat, Komisi Irigasi Antarprovinsi, Komisi Irigasi Provinsi, dan Komisi Irigasi Kabupaten/Kota, diatur dengan peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri yang membidangi urusan dalam negeri.</p>	
	Ayat 6	Dalam sistem irigasi yang multiguna dapat diselenggarakan forum koordinasi daerah irigasi.	Ayat (6) dapat dihilangkan dengan pertimbangan sebagai berikut: a. Dapat diakomodir melalui pengembangan/penyesuaian peran dan fungsi Komir; b. Sudah diakomodir oleh UPI sebagai unit kerja dalam RPPI; c. Jika diperlukan maka dapat dituangkan di dalam Ketentuan Peraturan Menteri teknis terkait.
	Ayat 7	Kanggotaan komisi irigasi terdiri dari wakil Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan wakil nonpemerintah yang meliputi wakil perkumpulan petani pemakai air dan /atau wakil kelompok pengguna jaringan irigasi dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan.	Kenggotaan komisi irigasi terdiri dari wakil Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan wakil nonpemerintah yang meliputi wakil perkumpulan petani pemakai air dan /atau wakil kelompok pengguna jaringan irigasi dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan dari daerah irigasi dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan. Atau Ayat (7) dapat dihilangkan dengan pertimbangan substansinya dimasukkan dalam Permen PU terkait.
	Pasal 13, 14, 15 dan 16.		Pasal 13,14,15,16 tidak perlu dimasukkan ke dalam RPP Irigasi karena akan menjadi bagian dari pedoman komisi irigasi yang akan ditetapkan dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan

NO.	PASAL-AYAT	ISI RPP Irigasi	USULAN PERUBAHAN
			menteri yang membidangi urusan dalam negeri sebagaimana dinyatakan pada Pasal 12 ayat (11).
	Pasal 16		
	Ayat 4	Dalam hal melaksanakan kewenangan pusat, Komisi irigasi melaporkan kepada Bupati/walikota untuk diteruskan kepada Menteri yang membidangi sumberdaya air.	
	Ayat 5	Dalam hal melaksanakan kewenangan dari Pemerintah Pusat, Komisi Irigasi Kabupaten/Kota melaporkan kepada Bupati/Walikota untuk ditindaklanjuti oleh Menteri yang membidangi sumber daya air.	Overlapping
	Ayat 6	Keanggotaan komisi irigasi sebagaimana dimaksud di atas beranggotakan wakil Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terkait, wakil komisi irigasi provinsi yang terkait, wakil perkumpulan petani pemakai air, dan wakil kelompok pengguna jaringan irigasi di suatu daerah irigasi lintas provinsi dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan.	Ayat ini salah tempat, sudah ada di Pasal 14 jadi dibuang saja.
4	BAB IV TUGAS DAN WEWENANG		
	Pasal 22		
	butir b.	menyusun data daerah irigasi berdasarkan lokasi, luasan, dan jenis irigasi yang sudah dibangun dengan melibatkan Pemerintah Daerah yang terkait;	Perlu penjelasan luasan yang ditetapkan, luas baku, potensial atau fungsional.
	Pasal 24		
	butir d.	dalam hal pengelolaan sistem irigasi tersier, Pemerintah Daerah Provinsi melaksanakan kegiatan rehabilitasi, sedangkan kegiatan operasi dan pemeliharaan dilaksanakan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air.	Apabila pasal ini disahkan maka perlu skala prioritas bagi masing masing Daerah irigasi dalam melakukan rehabilitasi tersier
	butir s.	Mengatur pengelolaan irigasi dan pembiayaan perkumpulan petani pemakai air di wilayah kerjanya.	Perlu disusun Skala prioritas bagi pembiayaan P3A
5	BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT PETANI DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI		

NO.	PASAL-AYAT	ISI RPP Irigasi	USULAN PERUBAHAN
		Pasal 37	
	Ayat 1	Masyarakat petani mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.	Masyarakat petani mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, termasuk keterlibatan petani perempuan.
	Ayat 2	Partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilakukan untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingan masyarakat petani yang diwujudkan mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, modernisasi irigasi, persiapan operasi dan pemeliharaan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi.	Partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilakukan untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingan masyarakat petani yang diwujudkan mulai dari pemikiran awal, perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, modernisasi irigasi, persiapan operasi dan pemeliharaan, pelaksanaan operasi, pemeliharaan, rehabilitasi, pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan dan peningkatan, serta pengendalian dalam pemanfaatan.
	Ayat 4	Partisipasi masyarakat petani dilakukan secara perseorangan atau melalui perkumpulan petani pemakai air.	Partisipasi masyarakat petani dilakukan secara perseorangan atau melalui perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A) di wilayah kerjanya.
	Ayat 7	Partisipasi masyarakat petani dapat disalurkan melalui perkumpulan petani pemakai air (P3A) di wilayah kerjanya.	Tidak diperlukan lagi karena sudah diakomodasi di ayat (4).
6		BAB VI PEMBERDAYAAN	
	Pasal 40	P3A, GP3A dan IP3A berhak mendapatkan peningkatan kemampuan dan keterampilan dalam berpartisipasi pengelolaan jaringan irigasi, dan dalam pelaksanaan teknis di lapangan, melalui pendidikan dan pelatihan, serta bimbingan teknis dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.	P3A, GP3A dan IP3A berhak mendapatkan peningkatan kemampuan dan keterampilan dalam manajemen organisasi, partisipasi dalam pengelolaan jaringan irigasi serta pelaksanaan teknis di lapangan, melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan, dan bimbingan teknis dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.
7		BAB IX PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI	
	Pasal 67		

NO.	PASAL-AYAT	ISI RPP Irigasi	USULAN PERUBAHAN
	Ayat 3	Perkumpulan petani pemakai air dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier.	Ditambah ayat (3) berbunyi: Untuk pelaksanaan ayat (2) dibentuk/diperlukan Polisi Khusus (POLSUS) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
8	BAB XII PENDANAAN		
	Pasal 93		
	Ayat 2	Pemerintah Daerah Provinsi dapat membantu pendanaan pembinaan dan pemberdayaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.	Pemerintah Daerah Provinsi membantu pendanaan pembinaan dan pemberdayaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. (kata dapat dihilangkan).
	Ayat 3	Pemerintah Daerah Pusat dapat membantu pendanaan pembinaan dan Pemberdayaan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.	Pemerintah Pusat membantu pendanaan pembinaan dan Pemberdayaan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota. (kata dapat dihilangkan).
9	BAB XIV KOORDINASI PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI		
	Pasal 99		
	Ayat 5	Koordinasi pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dan daerah irigasi yang sudah ditugaskan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui komisi irigasi kabupaten/kota.	Koordinasi pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dan daerah irigasi yang sudah ditugas pembantuankan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui komisi irigasi kabupaten/kota.

*Kementerian PPN/
Bappenas*

F. Penutup

Pada Forum RPP Irigasi ini didapatkan beberapa poin kesimpulan dari hasil masukan melalui *google form*, catatan dari peserta secara pribadi, serta proses diskusi selama forum berlangsung dengan poin-poin sebagai berikut:

1. Kelembagaan

Pada diskusi ini banyak peserta forum yang membahas mengenai instansi yang membina kelembagaan P3A. Adanya ide untuk membentuk Komisi Irigasi Pusat, PTGA, dan UPIM untuk mendorong kemajuan pengelolaan irigasi dituangkan dalam draft RPP Irigasi ini. Sampai saat ini diperlukan kejelasan instansi pembina P3A yang akan mempengaruhi tingkatan struktural kelembagaan di tingkat pemerintah daerah (Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV), dikarenakan tanggung jawab luasan wilayah pengelolaan daerah irigasi mempengaruhi penentuan kebijakan irigasi di tingkat pmda. Hal ini didorong untuk dilaksanakannya kajian implikasi jika batasan luasan kewenangan daerah irigasi berubah mengingat akan berpengaruh terhadap Organisasi Perangkat Daerah. Ada kekhawatiran bahwa semakin melemahkan kebijakan dan kewenangan pengelolaan irigasi di tingkat pemerintah daerah. Kemudian ide terkait membentuk kelembagaan baru tersebut harus dipikirkan secara matang dari segala aspek baik SDM, Finansial, dan Tusi lembaga tersebut.

2. Kewenangan

Pada diskusi ini disampaikan juga bahwa rumusan terhadap penurunan batas luas daerah irigasi sudah dilakukan FGD oleh Direktorat Irigasi dan Rawa dengan pemerintah daerah mengenai permasalahan pengelolaan irigasi di daerah serta faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan tersebut. Dari hasil itu didapati bahwa daerah masih belum sanggup untuk membiayai irigasi karena kemampuan fiskal yang rendah serta keterbatasan SDM di daerah. Hal ini mendorong Dit. Irwa melakukan analisis dan mengajukan perubahan batasan kewenangan yang berimplikasi pada meningkatnya daerah irigasi kewenangan pusat agar memaksimalkan pengelolaan daerah irigasi yang selama ini belum terlayani dapat dikelola lebih baik akibat beban tanggung jawab daerah irigasi yang semakin berkurang di daerah. Namun hal ini akan berimplikasi terhadap mengecilnya organisasi perangkat daerah, dan proses transisi aset serta SDM karena hal ini akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari jika tidak dipersiapkan dengan matang. Dalam forum memang disadari bahwa secara umum daerah belum mampu untuk mengelola daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah namun dampak yang akan timbul dari perubahan kewenangan tersebut perlu dikaji lebih mendalam dan dipersiapkan dengan matang langkah penyelesaiannya di kemudian hari. Terkait jaringan irigasi desa diharapkan dapat didorong untuk menggunakan dana desa bagi kegiatan Operasi dan Pemeliharaan serta rehabilitasi jaringan irigasi agar terjadi sinergi dan kolaborasi antar K/L seperti Kementerian PUPR dan Kementerian Desa PDTT yang secara tidak langsung merupakan bentuk partisipasi sumber daya yang dilakukan oleh masyarakat penerima manfaat (desa) terhadap penyedia layanan irigasi (Kementerian PUPR).

3. Modernisasi Irigasi

Isu modernisasi irigasi mendapatkan perhatian yang cukup banyak dalam diskusi ini termasuk pengertian modernisasi irigasi yang dipahami/dimaknai secara beragam. Diskusi mengerucut pada dibuatkannya Bab baru terkait modernisasi irigasi agar penjelasan serta pembahasan mengenai modernisasi menjadi jelas dan dipahami oleh seluruh pihak. Secara teknis diharapkan adanya pengaturan dan kriteria dalam RPP Irigasi untuk keperluan pengembangan irigasi yang akan dimodernisasi termasuk mengklarifikasi modernisasi irigasi yang dianggap melakukan komputerasi jaringan irigasi. Mengingat *outcome* modernisasi irigasi adalah peningkatan layanan dan efisiensi irigasi, upaya untuk mengalihkan/mengoptimalkan alokasi air untuk daerah yang masih belum terlayani. Karena amanat UU 17/2019 tentang SDA yang menyatakan bahwa irigasi tidak hanya untuk kegiatan tanaman pangan namun untuk kegiatan agrokomples (Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan). Secara lebih rinci tata cara dan pengaturan modernisasi irigasi dalam SE Dirjen SDA No. 1/2019 perlu disempurnakan dan diproses menjadi Permen PUPR agar secara legal lebih kuat dan mengacu kepada RPP Irigasi.

4. Partisipasi Irigasi

Pada sesi ini banyak peserta yang menginginkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan irigasi dipertegas pengaturannya dalam RPP Irigasi. Secara lebih rinci pengaturan partisipasi juga memuat proses dan peran serta P3A dalam pengelolaan jaringan irigasi tersier perlu ditegaskan dalam Draft RPP Irigasi agar peran partisipasi tetap terus dijalankan dan dikembangkan. Pengembangan makna partisipasi antar K/L yang merupakan partisipasi sumber daya harus ditekankan dalam pengaturan RPP Irigasi walaupun hal tersebut dapat dilihat sebagai aspek koordinasi.

5. Pengelolaan Irigasi

Isu pengelolaan irigasi merupakan hal yang sangat penting dan banyak peserta yang memberikan masukan termasuk pengembangan irigasi. Dengan mempertimbangkan amanah UU 17/2019 tentang SDA khususnya mengenai prinsip satu kesatuan sistem jaringan irigasi dan panduan teknis (KP Irigasi), peran Kementerian PUPR perlu dipertegas kewenangannya dalam menangani jaringan tersier, seperti pembatasan fasilitasi asistensi dan membuat SID/DED. Diperlukan penegasan pengaturan terhadap rehabilitasi jaringan tersier yang dapat dilaksanakan oleh K/L terkait yang skema pendanaannya dapat berupa hibah ataupun program. Penegakan hukum terhadap pelanggaran merupakan hal pokok yang harus ditegaskan dalam draft RPP Irigasi agar permasalahan tersebut tidak semakin berlarut dan terulang kembali di kemudian hari.

6. *Single Management* Irigasi

Pembahasan isu *Single Management* Irigasi ditekankan peran role sharing dari setiap K/L yang terlibat dalam pengelolaan irigasi, dengan Kementerian PUPR menjadi koordinator dan pembina dalam seluruh urusan keirigasian yang ada di Indonesia. Prinsip SMI yang meliputi prinsip satu data, satu peta, dan satu manajemen perlu dituangkan secara eksplisit dalam RPP Irigasi agar dipahami dan dapat menjadi rujukan untuk seluruh pihak yang terlibat di dalam pengelolaan irigasi.

G. Lampiran

G.1. Lampiran Tabel Masukan/Penyampaian Usulan Baru Keseluruhan

Tabel ini merupakan masukan/penyampaian yang merupakan usulan baru dari peserta sesuai dengan urutan diskusi yang pada bab hasil diskusi D.2 telah dipisahkan sesuai dengan isu dan sub isu. Masukan/Penyampaian yang Bersifat Usulan Baru yaitu sebagai berikut.

No	Uraian Penyampaian	Isu	Sub Isu
1	Kewenangan pengelolaan irigasi pada petak tersier yang berkaitan dengan P3A. Kewenangan terkait proses pembinaan.	Kelembagaan	Pembagian Peran
2	Isu konektivitas antar P3A yang basis nya hidrologi, kaitan dalam pengaturan irigasi ada kaitannya dengan pangan yaitu peningkatan produktivitas yang mempengaruhi ketahanan pangan. Bukan hanya produktivitas tanam tapi indeks pertanian. Bagaimana pasal ini mengatur terkait konektivitas tersebut.	Kelembagaan	Pembinaan dan Pelatihan
3	Berkenaan dengan usulan penanganan jaringan irigasi tersier dan luasan DI yang lebih kecil dari 10 ha dapat di biyai dengan dana desa sekiranya isu tersebut harus dikoordinasikan dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagai koordinator pemanfaatan dana desa.	Kelembagaan	Penambahan Definisi/Kalimat
4	Bekenaan dengan banyaknya keluhan kapasitas fiskal daerah/kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dalam alokasi pengelolaan DI, perlu dipertimbangkan adanya penegasan dalam RPP Irigasi mengenai "tingkat kewajiban" pengelolaan irigasi bagi pemerintah daerah khususnya daerah-daerah dimana sektor pertanian menjadi unggulan.	Kelembagaan	Komisi Irigasi
5	Berkenaan dengan rencana penyerahan pengelolaan DI yang luasan kecil kepada pemerintah desa perlu di pertimbangkan batasan luasan tersebut mengingat dalam forum terdapat beberapa alternatif (a. <10ha, b. <50ha) agar kebijakan tersebut dapat dijalankan.	Kelembagaan	Pembinaan dan Pelatihan
6	Pembagian kewenangan DI hendaknya juga mempertimbangkan/menyesuaikan dengan kewenangan wilayah sungai, dan tingkat strategis lokasi DI (strategis - kewenangan pusat, kurang strategis - kewenangan provinsi, tidak strategis - kewenangan kabupaten). Namun berkenaan dengan tingkat strategis DI tersebut perlu adanya kriteria dan penilaiannya.	Kelembagaan	Pembinaan dan Pelatihan
7	Dengan mempertimbangkan isu SMI, diperlukan pengaturan yang lebih tegas mengenai pengelolaan jaringan tersier, seperti pola role sharing antara KEMENPUPR, KEMANTAN, KEMENDAGRI, dan KEMENDES.	Kelembagaan	Integrasi dan Koordinasi Pengelolaan Irigasi
8	Mempertimbangkan pola roll role sharing tersebut diperlukan penegasan pengaturan mengenai P3A dan POKTAN.	Kelembagaan	Integrasi dan Koordinasi Pengelolaan Irigasi
9	Dengan mempertimbangkan isu SMI, diperlukan penegasan kementerian yang menjadi koordinator pengembangan dan pengelolaan irigasi, termasuk mempersiapkan seluruh aspek teknis keirigasian (SID/DED jaringan primer, sekunder, dan tersier) sehingga dapat menghindari kejadian seperti yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah seperti :1) pembangunan pertanian dan bangunan ukur tidak match,	Kelembagaan	Pembentukan P3A

No	Uraian Penyampaian	Isu	Sub Isu
	dan 2) pembendungan saluran pembuang yang menimbulkan tergenangnya sawah.		
10	Diperlukan penegasan mengenai P3A baik pemberdayaan maupun pola partisipasinya dalam pembangunan dan rehabilitasi serta pelaksanaan O&P jaringan irigasi.	Kelembagaan	Koordinasi Regulasi
11	Berkenaan dengan SMI terdapat usulan : 1) memperluas cakupan dengan menambahkan pemeliharaan irigasi, 2)	Kelembagaan	Pembinaan dan Pelatihan
12	bersifat holistik yang mencakup komponen pengelolaan air dan pengelolaan lahan, 3) memanfaatkan kebijakan satu peta yang harus ditindaklanjuti di level pemerintah daerah.	Kelembagaan	Pembagian Peran
13		Kelembagaan	Koordinasi Antar Lembaga
14	Hendaknya P3A ikut diberdayakan dalam proses konstruksi seperti yang dilakukan pada DI Gumbasa.	Kelembagaan	Pembinaan dan Pelatihan
15	Mengingat MI merupakan arah kebijakan pengelolaan irigasi mendatang, diperlukan pengaturan mengenai MI seperti : 1) indikator keberhasilan/capaian dan 2) strategi pelaksanaan MI.	Kelembagaan	Integrasi dan Koordinasi Pengelolaan Irigasi
16	Mengingat outcome MI antara lain adalah efisiensi perlu diberikan gambaran pola pikir atau kronologis terhadap outcome MI tersebut termasuk misalnya terjadi pengurangan biaya OP karena : 1) telah dijalankan melalui otomatisasi, 2) peningkatan partisipasi petani/P3A. Hal-hal tersebut harus tercakup dalam bagian narasi (awal) pada penjelasan RPP.	Kelembagaan	Pembinaan dan Pelatihan
17	Mengingat outcome MI antara lain adalah efisiensi perlu diberikan gambaran pola pikir atau kronologis terhadap outcome MI tersebut termasuk misalnya terjadi pengurangan biaya OP karena : 1) telah dijalankan melalui otomatisasi, 2) peningkatan partisipasi petani/P3A. Hal-hal tersebut harus tercakup dalam bagian narasi (awal) pada penjelasan RPP.	Kewenangan	Pembinaan dan Pelatihan
18	Diperlukan pengaturan secara tegas mengenai pengelolaan irigasi dan pemberian sanksi terhadap pengambilan air irigasi secara ilegal dan penyalahgunaan pemanfaatan sempadan jaringan irigasi.	Kewenangan	Dampak Perubahan Luasan Kewenangan
19	Mengingat pengelolaan irigasi dimasa mendatang harus memanfaatkan teknologi, kiranya pemanfaatan teknologi untuk penginderaan jarak jauh dan pemantauan perubahan tata guna lahan perlu diatur dalam PP Irigasi.	Kewenangan	Koordinasi K/L dan Koordinator
20	Mengingat ketersediaan air irigasi merupakan salah satu pilar modernisasi irigasi yang menjadi faktor pembatas sehingga masalah faktor ketersediaan air (lingkungan) perlu mendapatkan perhatian dalam RPP Irigasi. Sehubungan dengan ketersediaan air tersebut, kiranya diperlukan pengaturan mengenai interkoneksi air yang masuk dari sungai ke jaringan irigasi termasuk jika diperlukan tampungan air, serta saluran pembuang.	Kewenangan	Kemampuan Fiskal dan SDM Daerah
21	Mengingat adanya irigasi kecil skala desa yang sering disebut jaringan tingkat usaha tani (JITUT) dan jaringan desa (JIDES) perlu pengaturan mengenai batasan jaringan irigasi kecil tersebut termasuk pengelolaannya yang dapat memanfaatkan dana desa.	Kewenangan	Pengelolaan Jaringan Irigasi Kecil oleh Pemerintah Desa
22	Pengaturan mengenai modernisasi irigasi tidak hanya pada kegiatan pengembangan, namun perlu adanya peningkatan kinerja jaringan irigasi baik secara fisik maupun non fisik untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Modernisasi irigasi juga mencakup peningkatan peralatan dan manajemen.	Kewenangan	Penetapan DI Strategis

No	Uraian Penyampaian	Isu	Sub Isu
23	Partisipasi tetap ada dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan monev dengan melibatkan P3A.	Kewenangan	Pengelolaan Jaringan Irigasi Kecil oleh Pemerintah Desa
24	Perlu ditambahkan pengaturan mengenai kewenangan daerah irigasi desa (yaitu daerah irigasi dengan luas kurang dari 10 ha), yang biasanya berupa irigasi sederhana yang dapat dikelola masyarakat, namun kegiatannya dapat disubsidi oleh Pemerintah.	Kewenangan	Pengelolaan Jaringan Irigasi Kecil oleh Pemerintah Desa
25	Dalam RPP Irigasi perlu mempertimbangkan adanya DI interkoneksi yang berdekatan seperti DI kewenangan pusat dengan DI kewenangan provinsi, DI kewenangan pusat dengan DI kewenangan kabupaten, dan DI kewenangan provinsi dengan DI kewenangan kabupaten.	Kewenangan	Integrasi dan Koordinasi Pengelolaan Irigasi
26	Perlu penegasan pengaturan dalam RPP terkait pembinaan dan pelatihan untuk P3A, Komir, dan Penyuluh Pengairan.	Kewenangan	Pelimpahan Kewenangan Irigasi
27	Berkenaan dengan pengelolaan daerah irigasi kecil, terdapat usulan lain dengan mengacu pada UU SDA dan UU Pemerintah Daerah yang tidak ada kewenangan Desa. Namun mengusulkan dalam bentuk pengaturan pelimpahan kewenangan, dengan tetap mengacu kepada UU Desa dan Permen Kemendes.	Kewenangan	Penggunaan Dana Desa untuk Irigasi Tersier
28	Dalam Forum KNI ICID yang dilaksanakan sebelumnya dibahas bahwa: tersier bisa didanai oleh dana desa (melalui musrenbangdes), termasuk pembangunan embung (masih perlu dikonfirmasi dengan kewenangan desa).	Kewenangan	Pelimpahan Kewenangan Irigasi
29	Secara prinsip batasan luasan kewenangan daerah irigasi dapat berubah selama tidak melanggar regulasi, namun yang lebih penting adalah perlu adanya pengaturan penyerahan sebagian wewenang bagi daerah yang tidak mampu.	Kewenangan	Perubahan Luasan Kewenangan
30	Perlu disisipkan atau ditambahkan dalam Pasal 22c frase: "sebagai satu kesatuan sistem"	Kewenangan	Integrasi dan Koordinasi Pengelolaan Irigasi
31	Perlu penambahan pengaturan dalam pasal 24c dan 26b mengenai peran Petani dalam melaksanakan OP.	Kewenangan	Pembiayaan Pengelolaan Irigasi
32	Pertimbangan berdasarkan wilayah sungai belum kelihatan dalam rumusan perubahan kewenangan daerah irigasi, sehingga kewenangan harus diintegrasikan dengan UU SDA dan perlu dilakukan exercise atau simulasi yang mendalam mengenai perubahan batasan pembagian kewenangan: kab/kota <500 ha, provinsi 500-2000 ha, pusat > 2000 ha.	Kewenangan	Pengelolaan Jaringan Irigasi Kecil oleh Pemerintah Desa
33	Mengingat optimalisasi air permukaan antara lain dengan sistem HLD perlu mendapat perhatian dalam pengaturan dalam RPP Irigasi khususnya pengaturan kesepakatan antar daerah dalam sistem HLD tersebut demi terselenggaranya pengaturan irigasi yang menggunakan gravitasi dan meratanya pelayanan irigasi.	Kewenangan	Perubahan Luasan Kewenangan
34	PTGA (Pengembangan Tata Guna Air pada hal 5) diusulkan terminologinya diganti menjadi BTPI (Bimbingan Teknis Pengelolaan Irigasi) dengan tugas membina SKPD dan Komir di daerah.	Kewenangan	Pengelolaan Aset Irigasi
35	Dalam Konsep RPP Irigasi pada pasal 37 ayat 5 butir (d) "bukan bertujuan untuk mencari keuntungan" akan mengurangi nilai substantif dalam pelaksanaan partisipatif meskipun secara organisasi P3A tujuan pembentukannya bukan/tidak untuk mencari keuntungan secara ekonomi. Muatan tersebut sedikit kurang sejalan dengan pengaturan	Kewenangan	Tidak perlu ada perubahan kewenangan

No	Uraian Penyampaian	Isu	Sub Isu
	berkenaan dengan partisipasi P3A mulai dari dari perencanaan s/d pelaksanaan dalam pengelolaan irigasi. Oleh karena itu poin tersebut diusulkan untuk dihilangkan.		
36	Sedangkan butir (a) perlu dipertimbangkan terkait kata "sukarela", dan diusulkan menjadi "berpartisipasi secara aktif berdasarkan musyawarah dan mufakat" dalam rangka memberdayakan dan memandirikan P3A.	Kewenangan	Pembiayaan Pengelolaan Irigasi
37	Apabila dikaitkan dengan pemenuhan pangan nasional yang harus meningkatkan produktivitas yang menjadi porsi Kementan dimana programnya bertumpu pada pemerintah daerah, agak tidak sejalan dengan kebijakan pengurangan batas luasan kewenangan daerah. Dengan demikian diperlukan pembahasan dengan Kementan berkenaan skenario pemenuhan kebutuhan pangan dimaksud.	Kewenangan	Perubahan Luasan Kewenangan
38	Komir pusat yang secara praktis hanya akan menangani kebijakan, karena yang operasional adalah komir daerah, maka perlu dikaji secara cermat kebijakan pembentukan komir pusat tersebut, karena nantinya pada level Pokja Komir Pusat yang akan bekerja.	Kewenangan	Integrasi dan Koordinasi Pengelolaan Irigasi
39	Terkait dengan bimbingan dan pembinaan teknik keirigasian tidak hanya dilaksanakan untuk P3A, namun juga perlu dilaksanakan untuk perangkat daerah (OPD) dan Komir yang selama ini dianggap kurang pembinaan.	Modernisasi Irigasi	Indikator dan Strategi Pelaksanaan MI
40	Pengembangan Tata Guna Air (PTGA) adalah unit yang berada dibawah wilayah kerja instansi/dinas terkait di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota yang melaksanakan pembinaan/bimbingan teknis dan pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A, petugas terkait (PPA, pengamat, juru, dan pekarya) dalam pengelolaan irigasi.	Modernisasi Irigasi	Efisiensi Pengelolaan Irigasi
41	Dalam RPP Irigasi pengaturan terkait pembinaan P3A dan Komir harus eksplisit, termasuk sinergitas antara P3A dengan penyuluh pertanian.	Modernisasi Irigasi	Partisipasi P3A dalam Pengelolaan Irigasi
42	Diperlukan pengaturan kelembagaan P3A yang harus bersinergi dengan poktan.	Modernisasi Irigasi	Pemanfaatan/Penggunaan Teknologi
43	Adanya DI Kewenangan daerah yang kinerjanya rendah sebagai akibat kemampuan fiskal pemerintah daerah tidak harus di atasi dengan penurunan batas luasan kewenangan daerah irigasi. Namun dapat dilakukan pengaturan mengenai koridor pendanaan lintas kewenangan daerah irigasi. Selain itu juga terdapat Permendagri tentang Pelaksanaan Urusan Daerah yang akan terpengaruh dengan penurunan batas luasan kewenangan daerah irigasi, sehingga lebih baik diatasi dengan pengaturan berkenaan dengan fleksibilitas pembiayaan lintas kewenangan daerah irigasi.	Modernisasi Irigasi	Pemanfaatan/Penggunaan Air
44	Dibandingkan dengan inovasi pembiayaan pada air minum, pembiayaan irigasi relatif tertinggal karena belum memanfaatkan skema pembiayaan KPBU. Oleh karena itu perlu diperkenalkan KPBU dengan memanfaatkan aset irigasi sebagai sumber pendapatan pembiayaan irigasi	Modernisasi Irigasi	Pengaturan dan Pemberian Sanksi
45	Dalam pasal 1 perlu ditambahkan definisi sumber daya air	Modernisasi Irigasi	Penambahan Definisi/Kalimat
46	Pelaksanaan SMI intinya adalah mengenai one map policy, koordinasi kegiatan antar K/L, dan single data base. Keterpaduan data menjadi hal sangat penting agar tidak	Modernisasi Irigasi	Indikator dan Strategi Pelaksanaan MI

No	Uraian Penyampaian	Isu	Sub Isu
	terjadi dualisme data pada lokasi yang sama. Prinsip SMI tersebut perlu muncul dalam pengaturan RPP Irigasi.		
47	Usulan penyempurnaan dalam pengaturan RPP Irigasi antara lain: 1. Pasal 4 ayat 2 penyelenggaraan PPSI perlu disesuaikan dengan Pasal 2 UU No 17/2019. 2. Pasal 28 ayat b mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat desa dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di wilayahnya, disempurnakan menjadi "mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat desa melalui P3A dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di wilayahnya".	Modernisasi Irigasi	Pembinaan dan Pelatihan
48	Terdapat overlap di tingkat desa berdasarkan pasal 22 ayat d, yang berbunyi: "Dalam hal pengelolaan sistem irigasi tersier, Pemerintah Pusat melaksanakan kegiatan rehabilitasi, sedangkan kegiatan operasi dan pemeliharaan dilaksanakan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)". Pasal tersebut perlu disesuaikan dengan Pasal 28 ayat d yang berbunyi "Melaksanakan peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Desa".	Modernisasi Irigasi	Pemanfaatan/Penggunaan Teknologi
49	Pada Pasal 29 membentuk unit kerja, namun di pasal lain tidak ditemukan pasal pembentukan P3A oleh Pemdes sebagai awal tahap legalisasi sebelum kemudian ditetapkan pada tingkat kecamatan, dan bupati. Pasal ini sangat penting agar tidak ada kelemahan salah satu pilar MI (kelembagaan) untuk mencapai tujuan, dengan arah dan gerak oleh masing-masing instansi dengan SDM yang harmonis.	Modernisasi Irigasi	Peningkatan Outcome MI
50	Berkenaan dengan arahan Presiden dalam Sidang Kabinet, Sekretaris Kabinet melalui Surat Seskab No B-195 / Seskab / Ekon / 4 / 2017 tertanggal 4 April 2017 perihal Tindak Lanjut Arahan Presiden Pada Rapat Terbatas Tanggal 14 Maret 2017. Surat tersebut disampaikan tidak hanya kepada kementerian teknis utama terkait pertanian dan irigasi yaitu Kementerian PUPR dan Kementerian Pertanian, tetapi juga ditujukan ke beberapa Kementerian/Lembaga, dengan pertimbangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang melakukan piloting kegiatan terkait keirigasian dan dalam menjalankan fungsi pembinaan penggunaan Dana Desa dapat dimanfaatkan untuk keirigasian. Oleh karena itu dalam RPP Irigasi harus mencumkan secara jelas dan tegas peran Kementerian PDPT.	Modernisasi Irigasi	Penambahan bab khusus MI Notes: Sebagian dari substansi pada nomor 50 ini merupakan hasil diskusi dengan Komir DIY dengan Bidang Sumber Daya Air, Dinas PUP & ESDM Pemda DIY
51	Perlu dilakukan pembahasan dengan Kementerian PDPT agar format kelembagaan pengelolaan irigasi pada tingkat desa (tingkatan terendah) dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut mempertimbangkan bahwa: Pemerintah desa perlu menyusun peraturan/aturan yang menyatakan secara legal bahwa "ini kelompok kami" sebagai payung hukum bagi kelompok tersebut dalam beraktifitas di sektor irigasi khususnya dan pertanian umumnya. Payung hukum tersebut termaktub dalam "Peraturan Desa". Pada intinya tidak/bukan menginginkan diatur dalam Perdes tersendiri, namun hanya menambahkan bahwa P3A dan Poktan sebagai Lembaga kemasyarakatan yang ada di desa tersebut. Setelah payung hukum tersebut terbit, desa dapat memberikan tugas tertentu pada kelompok tersebut sesuai dengan peraturan yang ada, kemudian kelompok tersebut akan	Modernisasi Irigasi	Indikator dan Strategi Pelaksanaan MI Notes: Sebagian dari substansi pada nomor 50 ini merupakan hasil diskusi dengan Komir DIY dengan Bidang Sumber Daya Air, Dinas PUP & ESDM Pemda DIY

No	Uraian Penyampaian	Isu	Sub Isu
	menjabarkan program kerja dan tugas sesuai tertuang di dalam AD/ART. Peran P3A/GP3A/IP3A sangat penting di dalam pengelolaan irigasi & kelembagaan salah satu dari lima pilar irigasi, dalam rangka mensukseskan hal tersebut maka P3A/GP3A/IP3A dapat diusulkan untuk diakomodir di dalam perdes agar peran P3A semakin nyata didukung Pemdes, terutama kegiatan pengelolaan irigasi tersier dan pendanaan rehabnya. Perdes yang disusun dapat disinergikan dengan dispermades pada tahap perencanaan pembangunan sehingga dapat menjadi acuan Pemdes untuk tercapainya sinergi kegiatan irigasi - pertanian di lokasi masing-masing. Inilah salah satu upaya agar terhindar dari <i>rubber stamping</i> P3A/GP3A/IP3A dimana hanya aktif ketika proyek hadir di desa.		
52	Oleh karena itu, diperlukan pengaturan secara jelas dalam RPP Irigasi mengenai pembinaan P3A.	Modernisasi Irigasi	Partisipasi P3A dalam Pengelolaan Irigasi
53	Pengaturan mengenai MI merupakan hal yang pokok-pokok saja dan tidak harus secara rinci atau disesuaikan dengan	Modernisasi Irigasi	Indikator dan Strategi Pelaksanaan MI
54	kaidah pengaturan dalam PP.	Modernisasi Irigasi	Penambahan bab khusus MI
55	Hal-hal yang perlu mendapatkan pengaturan dalam MI adalah: 1) perlunya menyebut dukungan dari setiap OPD/instansi agar MI dapat berjalan, 2) memunculkan	Modernisasi Irigasi	Detail Pengaturan pada Permen Modernisasi Irigasi
56	definisi MI dalam ketentuan umum agar diperoleh pemahaman yang seragam di berbagai tingkatan (B/BWS, Provinsi, dan Kabupaten), 3) Pada aspek kelembagaan perlu ditegaskan adanya pelatihan yang berbasis kebutuhan dan operasionalisasi blangko OP agar didapat menjadi database sebagai dukungan terhadap manajemen aset secara real time (mengacu pada Permen PUPR No. 12/2015). Secara lebih rinci dan teknis, walaupun telah ada inisiasi SMOPI, namun masih terdapat sebagian pengisian blanko O1 secara manual, sehingga dalam rangka pelaksanaan MI perlu adanya upgrading pengisian blanko dengan format tertentu yang mudah dipahami dan diopeprasionalkan (teknologi dasar) oleh mantri/juru. Secara labih lanjut Upgrading pengisian blangko dapat menggunakan e-learning system yang mudah diakses kapanpun dan dimanapun, sehingga materi dapat ditransfer dan diterima secara valid yang dapat menggunakan fasilitasi oleh TPM (mengacu pada Permen PUPR No. 12/2015). Secara substansi teknis keirigasian, pengaturan MI dalam RPP Irigasi harus didiskusikan bersama kembali.	Modernisasi Irigasi	Penambahan bab khusus MI
57	Dengan keterbatasan pembiayaan yang ada, pelaksanaan MI hendaknya dapat ditunjukkan secara jelas outcomenya, sehingga dalam jangka panjang dapat ditunjukkan peningkatan pembiayaan MI yang sejalan dengan peningkatan outcome.	Modernisasi Irigasi	Pemanfaatan/Penggunaan Air
58	Berkenaan dengan pengaturan OP irigasi khususnya: "OP irigasi ditingkat tersier dapat dilimpahkan kepada P3A", diusulkan untuk menghilangkan kata "dapat" agar lebih tegas pengaturannya.	Modernisasi Irigasi	Penambahan bab khusus MI

No	Uraian Penyampaian	Isu	Sub Isu
59	Pasal 7 ayat 3, kurang mengatur mengenai pengembangan, padahal dalam ayat 1 dan 2 sudah mengatur mengenai pengembangan dan pengelolaan.	Modernisasi Irigasi	Kelembagaan Pengelola Irigasi
60	Dalam RPP, MI belum secara komprehensif diatur di BAB VIII bagian ketiga, sehingga diusulkan perlu diatur dalam BAB tersendiri.	Partisipasi Irigasi	Pembinaan dan Pelatihan
61	Dalam rangka pelaksanaan MI perlu diperkuat dengan regulasi sehingga perlu ada dalam RPP Irigasi, termasuk perlu diperjelas tingkatan MI yang dapat dimuat dalam SE atau RPP Irigasi. Indikator MI, harus jelas dan tegas dimuat dalam RPP Irigasi.	Partisipasi Irigasi	Pelaksanaan Konstruksi Irigasi
62	Berkenaan dengan Ketahanan Pangan yang diartikan kecukupan produksi padi, perlu dihubungkan dengan water balance, sehingga perlu adanya prediksi peningkatan IP dengan prediksi kemampuan supply air irigasi. Secara riil penghitungan Waterbalance dapat dihitung dengan asumsi ketersediaan air di bendung, penerapan real timenya perlu adanya laporan atau monitoring yang sebaiknya melibatkan P3A dengan difasilitasi perangkat. Dengan demikian pelaksanaan MI perlu berkolaborasi dengan P3A, seperti dalam pembacaan debit di level lapangan yang pelaporannya dapat melalui device/smartphone/lainnya. [USULAN]	Partisipasi Irigasi	Peran Kelembagaan Pengelola Irigasi
63	Berkenaan dengan batasan pembagian kewenangan daerah irigasi diperlukan justifikasi yang dalam perspektif pengaturan yang lama ada justifikasi dalam naskah akademis (seperti kabupaten/kota menangani daerah irigasi yang lebih kecil dari 1000 ha). Oleh karena itu perubahan batasan kewenangan tersebut perlu didukung dengan analisis atau studi.	Partisipasi Irigasi	Peran Kelembagaan Pengelola Irigasi
64	Berkenaan dengan prinsip Efektifitas dan Efisiensi pada RPP Irigasi yang terkait dengan kelembagaan, terdapat beberapa kategori tugas dan wewenang. Dalam RPP Irigasi perlu dipertimbangkan pengaturan untuk mengintegrasikan organisasi dari tingkat yang paling bawah seperti P3A, GP3A, dan KOMIR.	Partisipasi Irigasi	Penambahan Definisi/Kalimat
65	Perlu ditegaskan bahwa pengaturan RPP Irigasi, dengan target akhir atau outcome adalah peningkatan produktivitas melalui peningkatan IP.	Partisipasi Irigasi	Penambahan Definisi/Kalimat
66	Outcome dari MI adalah terwujudnya real time, real allocation, dan real losses, sehingga langkah-langkah untuk mewujudkan hal tersebut perlu diatur dalam RPP Irigasi.	Partisipasi Irigasi	Partisipasi P3A dalam Pengelolaan Irigasi
67	Institusi/Kelembagaan pengelolaan irigasi dalam MI perlu diatur secara lebih jelas dan tegas, agar semakin jelas fungsi KPI yang meliputi: pemerintah (balai, dinas PU), lembaga kuasi pemerintah (Komir), dan non pemerintah (P3A/GP3A/IP3A). [USULAN]	Pengelolaan Irigasi	Pengaturan dan Pemberian Sanksi
68	Pengaturan mengenai MI perlu diatur secara terpisah dengan mengatur poin-poin penting dan mengatur tahapan pelaksanaan. [USULAN]	Pengelolaan Irigasi	Koordinasi antar Lembaga
69	Dalam RPP Irigasi, diharapkan memunculkan adanya pengaturan mengenai peningkatan status P3A dan SDM, yang merupakan pilar kelembagaan dan SDM.	Pengelolaan Irigasi	Pembiayaan Pengelolaan Irigasi
70	MI tidak muncul secara eksplisit dalam UU No. 17/2019, sehingga dimaknai bahwa MI adalah upaya teknis terhadap	Pengelolaan Irigasi	Penambahan Definisi/Kalimat

No	Uraian Penyampaian	Isu	Sub Isu
	tuntutan masa mendatang. Dengan demikian perumasan MI dalam RPP harus mendapatkan masukan dan pertimbangan yang komprehensif dari berbagai sumber dan kalangan. Berkenaan dengan konseptual MI sesuai dengan SE Dirjen No. 1/2019 sebaiknya terus disempurnakan dan diformat menjadi Permen PUPR.		
71	Mempertimbangkan MI merupakan hal yang baru dengan kompleksitas yang tinggi, pengaturan dalam RPP Irigasi seyogyanya diatur dalam bab tersendiri.	Pengelolaan Irigasi	Pengelolaan Irigasi Tersier
72	Secara teknis MI sangat berhubungan dengan optimalisasi kinerja jaringan irigasi, sehingga perlu juga didefinisikan secara jelas dan tegas, termasuk mempertimbangan pemanfaatan air untuk non irigasi.	Pengelolaan Irigasi	SMI
73	Perlunya pengaturan dalam bab tersendiri mengenai MI, agar terjamin tujuan untuk meningkatkan produktivitas, dengan kolaborasi antar K/L dalam setiap tahapan MI.	Pengelolaan Irigasi	Peningkatan Outcome MI
74	Perlu dipertegas pengaturan dengan prinsip satu peta agar terjadi sinergi dalam pengelolaan irigasi antara unit yang menangani pertanian dan unit yang menangani irigasi.	Pengelolaan Irigasi	Kemampuan Fiskal dan SDM Daerah
75	Isu keterbatasan anggaran Pemda harus menjadi pertimbangan dalam pengaturan pengelolaan irigasi, demikian juga dengan pengaturan izin pembangunan irigasi baru, khususnya di kawasan hutan lindung dan cagar alam.	Pengelolaan Irigasi	Monitoring dan Evaluasi Irigasi
76	Perlu pengaturan secara tegas mengenai penyelesaian terhadap status jaringan irigasi yang dibangun oleh pemerintah pusat dan dikelola oleh Pemda.	Pengelolaan Irigasi	Kemampuan Fiskal dan SDM Daerah
77	Diperlukan pengaturan yang lebih tegas dan jelas terhadap proses peralihan/perubahan kewenangan daerah irigasi. .	Pengelolaan Irigasi	Irigasi Rawa
78	Batasan kewenangan irigasi tidak perlu berubah.	Pengelolaan Irigasi	Irigasi Rawa
79	Dalam rangka menjaga kualitas pengelolaan irigasi, pemerintah pusat harus melakukan monitoring dan evaluasi, termasuk kelembagaan pengelola irigasi.	Pengelolaan Irigasi	Pengaturan dan Pemberian Sanksi
80	Isu mengenai rendahnya minat generasi muda untuk bertani yang antara lain disebabkan oleh tingginya harga input pertanian dan rendahnya nilai jual hasil pertanian, harus menjadi perhatian dalam penyusunan RPP Irigasi.	Pengelolaan Irigasi	Integrasi dan Koordinasi Pengelolaan Irigasi
81	Perlu diberikan koridor pengaturan untuk mewedahi kondisi/kejadian kerusakan pada DI kewenangan Provinsi/kabupaten yang minta bantuan pemerintah pusat.	SMI	Pembagian Kewenangan dan Koordinasi Pengelolaan Irigasi Saluran Tersier
82	Modernisasi irigasi tidak harus fokus pada telemetri (alat), namun berorientasi pada pengelolaan irigasi yang lebih baik seperti penyesuaian alokasi air. Disisi lain, kelembagaan pengelola irigasi harus mendapat porsi yang memadai dalam modernisasi irigasi.	SMI	Integrasi dan Koordinasi Pengelolaan Irigasi
83	Perlu penegasan dalam RPP irigasi mengenai peran, fungsi, dan integrasi antara P3A, Komir, dan PTGA.	SMI	Pemeliharaan Irigasi
84	Perlu adanya regulasi yang jelas mengenai mekanisme pelaksanaan pemberdayaan P3A baik oleh instansi teknis yang menanganinya maupun oleh Komir.	SMI	Integrasi dan Koordinasi Pengelolaan Irigasi
85	Pengaturan RPP Irigasi perlu memperhatikan kondisi spesifik daerah irigasi rawa.	SMI	Tindak Lanjut Kebijakan Satu Peta

No	Uraian Penyampaian	Isu	Sub Isu
86	Perlu adanya pengaturan yang tegas dan jelas mengenai pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di Daerah Irigasi Rawa, berdasarkan kondisi lahan dan pasang surut.	SMI	Penambahan Definisi/Kalimat
87	Diperlukan pengaturan yang jelas dan tegas terhadap sempadan irigasi untuk menghindari adanya bangunan liar yang terbangun di area garis sempadan irigasi.	SMI	Integrasi dan Koordinasi Pengelolaan Irigasi
88	Kriteria luasan penentu kewenangan daerah irigasi, khususnya untuk kewenangan daerah perlu diturunkan.	SMI	Koordinasi K/L dan Koordinator
89	Diperlukan pengaturan yang jelas dan tegas mengenai mekanisme dan kerja sama pengelolaan irigasi kewenangan pusat dan batasan wilayah kerja P3A yang berdasarkan hidrologi.	SMI	Integrasi dan Koordinasi Pengelolaan Irigasi
90	Keterbatasan keuangan pemerintah daerah dan belum terintegrasinya serta terkoneksinya jaringan irigasi (primer-sekunder-tercier) harus dipertimbangkan dalam penyusunan RPP Irigasi.	SMI	Pengelolaan Aset Irigasi
91	Perlu kejelasan pembagian peran dan fungsi yang bersifat end user dalam pengelolaan irigasi antar K/L.	SMI	Kemampuan Fiskal dan SDM Daerah
92	Pengaturan dalam RPP Irigasi harus mengakomodasi juga sistem HLD yang terdapat kendala adanya pengaturan yang bersifat kedaerahan (masing-masing Kabupaten) yang berakibat tidak meratanya pelayanan irigasi.	SMI	Pembagian Peran

G.2. Lampiran Tabel Masukan/Penyampaian Penegasan Keseluruhan

Tabel ini merupakan masukan/penyampaian peserta sesuai urutan yang termasuk pada hal penegasan dan tidak dijelaskan atau dianalisis secara lebih rinci dalam bab hasil diskusi. Hal ini merupakan penegasan yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam penyusunan RPP Irigasi, namun bukan merupakan hal baru dalam konsep RPP Irigasi. Masukan/Penyampaian yang Bersifat Penegasan yaitu sebagai berikut.

No	Uraian Penyampaian	Isu	Sub Isu
1	Pengelolaan saluran tersier termasuk saluran pembuang dilakukan sesuai kewenangan DI-nya.	Kewenangan	Pengelolaan Irigasi Tersier
2	Dampak penurunan batasan luasan DI antara lain menurunnya peran unit yang menangani irigasi karena jumlah dan luasan DI kewenangan daerah akan menurun. Hal ini dikaitkan dengan kebijakan Kementerian Dalam Negeri mengenai pertimbangan penyusunan/pembentukan dan pembatasan SOTK/SKPD/OPD, yang dapat berakibat pada turunnya tingkatan/eselon yang menangani pengelolaan irigasi. Apabila hal ini terjadi di khawatirkan tetap tidak bisa meningkatkan kinerja pengelolaan DI sebagaimana tujuan awal dari penurunan batasan kewenangan luasan DI.	Kewenangan	Kelembagaan Pengelola Irigasi
3	Berkenaan dengan adanya KOMIR pusat perlu penegasan terhadap kewenangan, tugas, dan fungsi agar operasional KOMIR pusat dapat berjalan.	Kewenangan	Komisi Irigasi
4	Berkenaan dengan beberapa keraguan terhadap pembentukan GP3A/IP3A perlu penegasan terhadap kewenangan, tugas, dan fungsi agar operasional GP3A/IP3A dapat berjalan.	Partisipasi Irigasi	Partisipasi P3A dalam Pengelolaan Irigasi

No	Uraian Penyampaian	Isu	Sub Isu
5	Pembagian kewenangan antara Kementerian Pertanian dan Kementerian PUPR agar tidak saling tumpang tindih, baik pada kegiatan pembangunan dan pengelolaan saluran tersier, serta pembinaan P3A.	SMI	Pembagian Kewenangan dan Koordinasi Pengelolaan Irigasi Saluran Tersier
6	Perlu penegasan peran komir mengenai: hal yang di koordinasikan dan pembiayaan pengelolaan irigasi.	Kelembagaan	Peran Kelembagaan Pengelola Irigasi
7	Disamping itu perlu penegasan secara teknis seperti: 1. batasan perlunya rehabilitasi setelah dilakukannya pembangunan,	Pengelolaan Irigasi	Pelaksanaan Konstruksi Irigasi
8	Rehabilitasi jaringan tersier mengacu pada desain (SID/DED) yang di susun oleh KEMENPUPR. Sementara itu KEMENPUPR dalam pelaksanaan rehabilitasi termasuk penanganan jalan inspeksi yang dapat difungsikan sebagai jalan usaha tani.	Pengelolaan Irigasi	Pengelolaan Irigasi Tersier
9	Berkenaan dengan rumusan pembagian kewenangan DI perlu dipertimbangkan kemampuan fiskal dan SDM daerah.	Kewenangan	Kemampuan Fiskal dan SDM Daerah
10	Diperlukan penegasan mengenai penyediaan biaya O&P irigasi	Pengelolaan Irigasi	Pembiayaan Pengelolaan Irigasi
11	Diperlukan penegasan mengenai pengaturan jaringan tersier baik pembangunan maupun rehabilitasi	Kewenangan	Pembagian Kewenangan dan Koordinasi Pengelolaan Irigasi Saluran Tersier
12	Perlu penegasan bahwa pemeliharaan jaringan harus terintegrasi dan terkoneksi (primer, sekunder dan tersier).	SMI	Integrasi dan Koordinasi Pengelolaan Irigasi
13	Mempertimbangkan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam pemeliharaan jaringan irigasi, kemampuan fiskal daerah harus menjadi pertimbangan dalam merumuskan pembagian kewenangan DI.	Kewenangan	Kemampuan Fiskal dan SDM Daerah
14	Perlu penegasan pengaturan mengenai pengelolaan irigasi yang berorientasi kepada pelayanan petani (end user) dengan harus mempertimbangkan: 1) kementerian yang ditugaskan mengelola air, 2) kementerian yang ditugaskan mengelola lahan, dan 3) penentuan komoditas/produk.	SMI	Koordinasi K/L dan Koordinator
15	SMI mencakup aspek yang mendukung pertanian (jalan tani) dan penerapan kebijakan 1 peta perlu ditindaklanjuti (disosialisasi) di daerah.	SMI	Tindak Lanjut Kebijakan Satu Peta
16	Mempertimbangkan indikator modernisasi irigasi adalah produktivitas air (Kg Beras atau GKG per m3 air), maka diperlukan penegasan pengaturan mengenai kelembagaan pengelola irigasi (KOMIR) yang harus terintegrasi dan terpadu dengan kebijakan pengelola SDA (TKPSDA dan DSDA- Provinsi dan Nasional).	Modernisasi Irigasi	Koordinasi antar Lembaga
17	Pengaturan mengenai modernisasi irigasi akan mencakup hal-hal yang pokok, sementara pengaturan teknis secara lebih rinci akan diatur dalam Permen PUPR.	Modernisasi Irigasi	Detail Pengaturan pada Permen Modernisasi Irigasi
18	Demikian juga dengan single management irigasi, harus memunculkan pengaturan koordinasi antar K/L termasuk perlunya rolesharing dalam pengelolaan irigasi dengan menunjuk salah satu koordinator, prinsip satu data bagi perencanaan, pelaksanaan, dan monev pengelolaan jaringan irigasi.	SMI	Koordinasi K/L dan Koordinator
19	Secara teknis informasi aset dan kondisi jaringan irigasi sangat penting dalam pengelolaan irigasi. Oleh karena itu, pengaturan dalam RPP Irigasi harus lebih tegas.	Pengelolaan Irigasi	Pengelolaan Aset Irigasi
20	Demikian juga terhadap partisipasi dengan P3A pengaturannya harus lebih jelas dan tegas.	Partisipasi Irigasi	Partisipasi P3A dalam Pengelolaan Irigasi

No	Uraian Penyampaian	Isu	Sub Isu
21	Mempertimbangkan kemampuan fiskal pemerintah kiranya kriteria luasan penentu kewenangan daerah irigasi, khususnya untuk kewenangan daerah perlu diturunkan menjadi Kabupaten sampai dengan 500 ha; Provinsi sampai dengan 1000 ha; Pusat diatas 1000 ha.	Kewenangan	Perubahan Luasan Kewenangan
22	Secara prinsip pemaknaan SMI harus mengacu pada penjelasan dalam UU No. 17/2019 tentang SDA mengenai "satu kesatuan pengelolaan sistem irigasi", agar terjaminnya keterhubungan antara jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier; serta keberfungsian jaringan irigasi tersebut.	SMI	Integrasi dan Koordinasi Pengelolaan Irigasi
23	Pasal 13, sudah mengamankan mengenai pembentukan komir pusat, namun dalam pasal 22 yang mengatur mengenai tugas dan wewenang belum memuat komir pusat.	Kelembagaan	Komisi Irigasi
24	Pasal 22, belum memuat pengaturan pemanfaatan air untuk pertanian rakyat.	Pengelolaan Irigasi	Pemanfaatan/Penggunaan Air
25	Pengaturan mengenai kewenangan daerah irigasi akan berimplikasi atau beririsan dengan pengelolaan, konstruksi, perizinan, dan sistem informasi SDA. Sehingga, dalam implementasi rincinya perubahan kewenangan tersebut salah satunya perlu penyesuaian regulasi pembiayaan dalam Permendagri, termasuk dalam sistem informasi pembangunan daerah. Mengingat dalam Permendagri No.10 terkait klasifikasi penganggaran	Kewenangan	Dampak Perubahan Luasan Kewenangan
26	Secara lebih rinci sesuai dengan Permendagri No.10 terkait klasifikasi penganggaran, kualifikasi kegiatan OP irigasi dan kelembagaan sudah dianggarkan. Namun jika ada perubahan kewenangan daerah, maka memerlukan penyesuaian regulasi terkait pembiayaan untuk sistem informasi pembangunan daerah.	Kewenangan	Dampak Perubahan Luasan Kewenangan
27	Penegasan pengaturan Irigasi tidak hanya padi, tapi juga non padi dalam skala pertanian rakyat harus lebih jelas.	Pengelolaan Irigasi	Irigasi padi dan non padi
28	Undang-Undang No. 17/2019 tidak mengatur kewenangan daerah irigasi berdasarkan kewenangan luas areal. Amanat pembagian kewenangan berdasarkan luas areal, pengaturannya diatur melalui PP karena dianggap akan lebih fleksibel terhadap dinamika dan perubahan yang terjadi. Dalam pengaturan pengelolaan Sumber Daya Air, Undang-Undang No. 17/2019 bersifat lex specialist. Artinya, menjadi acuan bagi UU atau PP yang bersifat lex generalist. Di pihak lain, pada UU No. 23/2014 sebagai UU lex generalist, telah mengatur pembagian kewenangan dalam pengelolaan daerah irigasi. Maka dalam konteks pengaturan melalui PP, pengaturan perubahan kewenangan harus mengacu pada UU yang bersifat lex specialist. Sehingga, revisi PP tentang PUPK harus mengacu pada UU No. 17/2019 yang bersifat lex specialist. Walaupun terdapat pro dan kontra dimana terdapat juga pendapat yang memerlukan tinjauan legal terhadap lex specialis-nya UU No. 17/2019 dengan pertimbangan bahwa merubah luasan kewenangan daerah irigasi merubah UU No. 23/2014, sehingga pengaturan perubahan kewenangan tidak dapat mengacu pada PP Irigasi karena melangkahi UU No. 23/2014.	Kewenangan	Perubahan Luasan Kewenangan
29	Dengan penurunan batas luasan kewenangan daerah, berarti mengurangi jumlah luasan daerah irigasi yang dikelola pemerintah daerah, walaupun hal tersebut sejalan dengan rendahnya kemampuan fiskal. Namun kebijakan tersebut tidak sejalan dengan peningkatan peran P3A/GP3A/IP3A, mengingat jumlah luasan daerah irigasinya mengecil. Hal ini akan	Kelembagaan	Dampak Perubahan Luasan Kewenangan

No	Uraian Penyampaian	Isu	Sub Isu
	menjadi kendala terhadap pembinaan P3A yang secara praktis tetap akan bertumpu pada pemerintah daerah.		
30	Diperlukan pengaturan yang lebih tegas mengenai pengelolaan tersier oleh petani pemakai air (P3A) dan role sharing pada level pengelolaan lahan antara P3A dengan poktan.	Partisipasi Irigasi	Partisipasi P3A dalam Pengelolaan Irigasi
31	Pengaturan lebih rinci mengenai pengelolaan tersier oleh P3A melalui Permen PUPR perlu mempertimbangkan Permendagri No. 90/2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah agar dapat terimplementasikan di daerah.	Pengelolaan Irigasi	Koordinasi regulasi
32	Perubahan batas luasan kewenangan daerah irigasi jika hanya mempertimbangkan kemampuan fiskal dan SDM dikhawatirkan tetap akan terkendala dalam pelaksanaannya mengingat semua pengelola irigasi mempunyai kendala dengan fiskal khususnya untuk kewenangan provinsi dan kabupaten; dan SDM untuk semua kewenangan. Implikasi dari perubahan batas luasan kewenangan daerah irigasi adalah meningkatnya prosentasi daerah irigasi kewenangan pusat, yang belum tentu semua akan baik. Mengingat sebagian besar AKNOP belum terpenuhi dan masih rendahnya nilai IKSI.	Kewenangan	Dampak Perubahan Luasan Kewenangan
33	UU Cipta Kerja berkenaan dengan SDA harus mendapatkan perhatian dalam penyusunan RPP Irigasi.	SMI	Koordinasi Regulasi
34	UU 17/2019, pasal 10 (i) dapat dijadikan sebagai rujukan dalam pengelolaan sistem irigasi yang meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi irigasi. Sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem adalah kesatuan sistem irigasi primer, sekunder, dan tersier yang mencakup keandalan penyediaan air irigasi, prasarana, manajemen, lembaga pengelola, dan SDM.	Pengelolaan Irigasi	SMI
35	Single Management Irigasi rujukannya sudah tercantum pada UU No. 17 tahun 2019 pasal 36 dan Bab IV mulai pasal 9 mengenai tugas dan wewenang pusat dan daerah sehingga rujukan tersebut dapat digunakan. Namun dalam menjalankan SMI tersebut memerlukan SNI/NSPK dalam sistem manajemen irigasi yang perlu ditegaskan dalam RPP Irigasi.	SMI	Pembuatan NSPK
36	Secara prinsip inti SMI adalah penegasan koordinasi antar K/L yang menangani pengelolaan irigasi dengan menunjuk K/L sebagai koordinator, satu data yang dapat diakses dan diupdate secara bersama-sama yang hal tersebut merupakan prinsip manajemen juga. Inti dari SMI tersebut harus tertuang tegas dalam RPP Irigasi, kontradiktif mengenai SMI harus diatur tersendiri atau tidak merupakan pertimbangan legal drafter.	SMI	Koordinasi K/L dan Koordinator
37	Kementan melakukan fasilitasi petani dalam budidaya pertanian termasuk pengelolaan air dengan membentuk Poktan yang sinergi dengan SIMLUHTAN. Sementara itu terdapat pula P3A yang fokus terhadap pengelolaan dan pemeliharaan jaringan irigasi tingkat tersier yang belum sinergi dengan SIMLUHTAN. Dengan demikian Kementan mengalami kendala terhadap program JITUT dan JIDES kepada P3A.	Kelembagaan	Koordinasi K/L dan Koordinator
38	Isu SMI muncul akibat adanya beberapa kasus ketidakterhubungan antar jaringan irigasi (primer-sekunder-tersier), sehingga ada sebagian petak sawah yang tidak mendapatkan air. Secara teknis keirigasian, prinsip-prinsip SMI tersebut telah ada dalam Kriteria Perencanaan (KP). Dengan demikian SMI merupakan aspek manajemen pengelolaan irigasi yang prinsip-prinsipnya harus diatur dalam RPP Irigasi.	SMI	Integrasi dan Koordinasi Pengelolaan Irigasi

No	Uraian Penyampaian	Isu	Sub Isu
39	Untuk melaksanakan SMI perlu ditentukan Koordinator dan rolesharing antar K/L yang harus disebutkan dalam RPP Irigasi, sehingga menjadi jelas dan tegas serta mengurangi perbedaan penafsiran.	SMI	Koordinasi K/L dan Koordinator
40	Berkenaan dengan MI, pengaturan dalam RPP Irigasi harus memuat aspek pengembangan dan pengelolaan. Dalam RPP Irigasi - Pasal 31-34 khususnya mengenai kelembagaan berkenaan dengan UPIM, bahwa sangat penting untuk dibentuk, terutama untuk merespon masalah pengelolaan dan water management.	Modernisasi Irigasi	UPI/UPIM
41	Dalam pelaksanaan MI perlu pengaturan yang lebih tegas terkait dengan peran K/L dari Kementerian PUPR, Kementan, dan Kemendagri.	Modernisasi Irigasi	Koordinasi K/L dan Koordinator
42	Rincian 45 langkah pelaksanaan MI sudah baik dan dapat diterapkan. [PENEGASAN]	Modernisasi Irigasi	Indikator dan Strategi Pelaksanaan MI
43	SIPASI yang diinisiasi oleh UGM sudah baik dan dapat diterapkan pada sistem irigasi kedepan.[PENEGASAN] Harapannya dapat menerapkan telemetri baik dengan menggunakan SCADA maupun yang lain untuk mendukung terwujudnya real time. [USULAN]	Modernisasi Irigasi	Pemanfaatan/Penggunaan Teknologi
44	Berkenaan dengan kewenangan daerah irigasi cenderung mengacu pada luasan, walaupun juga harus mempertimbangkan kondisi SDM sebagai kendala.	Kewenangan	Kemampuan Fiskal dan SDM Daerah
45	Sepakat dengan pasal 26, dimana MI akan diatur melalui Permen, sehingga tidak perlu diatur dalam RPP. Rincian MI dalam 45 langkah, dimana terdapat: tingkat awal, menengah, dan lanjut, lebih baik ditetapkan pada Permen/SE.	Modernisasi Irigasi	Detail Pengaturan pada Permen Modernisasi Irigasi
46	Dalam merespon adanya kendala dalam pengelolaan daerah irigasi berdasarkan kewenangannya, perlu dikembangkan/dirumuskan pengaturan pola kerjasama antar kewenangan, dengan menerapkan prinsip akuntabilitas dengan mempertimbangkan kemampuan daerah (mampu laksana) dan kemampuan fiskal serta jangkauan (kedekatan kegiatan); efisiensi dengan memperhatikan kemanfaatan bagi rakyat; dan eksternalitas seperti dampak terhadap pihak luar.	Kewenangan	Integrasi dan Koordinasi Pengelolaan Irigasi
47	Dengan prinsip desentralisasi - terdapat keleluasaan pengelolaan daerah irigasi oleh pemerintah daerah termasuk dengan memanfaatkan DAK Irigasi.	Kewenangan	Kemampuan Fiskal dan SDM Daerah
48	Secara prinsip bahwa komersialisasi air tidak diperkenankan dalam UU No. 17/2019, demikian juga dengan air irigasi - sehingga RPP Irigasi tidak memperkenankan komersialisasi irigasi.	Pengelolaan Irigasi	Pemanfaatan/Penggunaan Air
49	Pelaksanaan SMI bertumpu kepada pengelolaan irigasi pada unit daerah irigasi, sehingga UPI sebagai manifestasi dari pengelolaan irigasi perlu diatur secara lebih jelas dan tegas.	Kelembagaan	UPI/UPIM
50	Dalam percontohan atau pilot pelaksanaan MI pada DI Saddang dan DI Jatiluhur tidak secara ketat menerapkan persyaratan nilai Indeks Kesiapan Modernisasi Irigasi (IKMI) minimal 80, dengan pertimbangan umur teknis yang sudah menua dan luasnya layanan irigasinya.	Modernisasi Irigasi	Indikator dan Strategi Pelaksanaan MI
51	SMI perlu adanya formulasi yang jelas terkait dengan pembagian peran antar K/L dalam setiap tahapan untuk pencapaian peningkatan produktivitas.	SMI	Pembagian Peran

No	Uraian Penyampaian	Isu	Sub Isu
52	Berkenaan dengan rumusan perubahan batas luasan kewenangan daerah irigasi, perlu dilakukan pembahasan implikasinya agar rumusan kebijakan tersebut tidak menimbulkan masalah baru. Implikasi tersebut adalah peningkatan anggaran pemerintah pusat baik untuk rehabilitasi maupun O&P. [PENEGASAN]	Kewenangan	Dampak Perubahan Luasan Kewenangan
53	RPP Irigasi telah memuat pengaturan yang jelas dan tegas mengenai partisipasi, dimana dilaksanakan oleh pemerintah daerah, yang dapat diberikan bantuan oleh pemerintah pusat.	Partisipasi Irigasi	Pembiayaan Pengelolaan Irigasi
54	Kondisi karakteristik daerah seperti daerah Kepulauan, wilayah perbatasan negara, topografi yang ekstrim perlu dipertimbangkan dalam pengaturan RPP Irigasi.	Kewenangan	Integrasi dan Koordinasi Pengelolaan Irigasi
55	Berkenaan dengan saluran tersier, diusulkan agar menjadi tanggung jawab (koordinator) Kementerian PUPR.	Pengelolaan Irigasi	Pembagian Kewenangan dan Koordinasi Pengelolaan Irigasi Saluran Tersier
56	MI hendaknya dilakukan secara menyeluruh pada sistem & bangunan irigasi yang dimulai dari daerah irigasi kewenangan Pusat.	Modernisasi Irigasi	Integrasi dan Koordinasi Pengelolaan Irigasi
57	Pada sebagian wilayah kemampuan APBD tidak memadai dengan jumlah dan luasan DI Kewenangan Kabupaten yang akan berpengaruh terhadap kegiatan pengelolaan irigasi (OP, rehab, peningkatan).	Kewenangan	Kemampuan Fiskal dan SDM Daerah
58	Perlu pengaturan secara tegas mengenai penggunaan saluran maupun sempadan irigasi.	Pengelolaan Irigasi	Pengaturan dan Pemberian Sanksi
59	Pembinaan P3A termasuk aspek partisipasi menjadi kewenangan daerah walaupun merupakan daerah irigasi kewenangan pusat .	Kelembagaan	Pembinaan dan Pelatihan
60	Layanan irigasi termasuk juga untuk keperluan perikanan	Pengelolaan Irigasi	Pemanfaatan/Penggunaan Air
61	Modernisasi irigasi harus mencakup dimensi waktu (jangka panjang, indikator, kesiapan) kemudian teknologi seperti sprinkler, irigasi perpipaan, irigasi tetes agar meningkatkan efisiensi .	Modernisasi Irigasi	Pemanfaatan/Penggunaan Teknologi
62	Untuk meningkatkan kapasitas SDM pengelola irigasi, latar belakang pendidikan dan keahlian harus menjadi pertimbangan dalam penugasan dan perlu adanya pelatihan Bimtek irigasi.	Kelembagaan	Pembinaan dan Pelatihan
63	Penentuan pembagian air atau alokasi air antara primer-sekunder dan tersier harus selalu disesuaikan dengan RAAT/RAAG, dan penyamaan persepsi antara balai/kewenangan pusat, Pemerintah daerah, dan GP3A/P3A untuk menghindari terjadinya konflik.	Pengelolaan Irigasi	Pemanfaatan/Penggunaan Air
64	Pemaknaan SMI harus mengacu pada penjelasan dalam UU No. 17/2019 tentang SDA mengenai satu kesatuan sistem irigasi.	SMI	Koordinasi Regulasi
65	Modernisasi irigasi tidak hanya pada aspek pengembangan, namun juga rehab dan OP	Modernisasi Irigasi	Penambahan bab khusus MI

G.3. Lampiran Bahan Forum RPP Irigasi Sebelumnya

Sebagai salah satu upaya diseminasi pengetahuan dalam kerangka *Knowledge Management Center*, notulensi dan rekaman video pelaksanaan Forum RPP Irigasi dalam Forum Konsultansi IPDMIP dan SIMURP dapat diakses melalui link berikut:

- a. Link rekaman video: <https://link.bappenas.go.id/YtRPPIrigasiKonsultansi>
- b. Bahan Paparan: <https://link.bappenas.go.id/PaparanRPPIrigasi140422>, yang terdiri dari:

No	Paparan	Judul
1	Arahan Diskusi dari Direktur Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas	Forum Masukan Penyempurnaan RPP Irigasi
2	Pengantar Diskusi dari Hanhan Ahmad Sofiyuddin, S.T.P., M.Agr – Tim Penyusun RPP Irigasi, Perwakilan Balai Teknik Irigasi	Substansi Rancangan Peraturan Pemerintah Irigasi
3	Pengantar Diskusi dari Ir. Kuswanto Sumo Atmojo – Fasilitator Pembahasan Masukan RPP Irigasi	Isu – Isu untuk Masukan RPP Irigasi
4	Pengantar Diskusi dari Ir. Sudar Dwi Atmanto, MM – Fasilitator Pembahasan Masukan RPP Irigasi	Pangantar FGD Masukan untuk RPP Irigasi

Sebagai salah satu upaya diseminasi pengetahuan dalam kerangka *Knowledge Management Center*, notulensi dan rekaman video pelaksanaan Forum RPP Irigasi yang telah dilaksanakan sebelumnya dapat diakses melalui link berikut:

Forum RPP Irigasi 2021 dengan KNI-ID/INACID

- a. Bahan Paparan:
 - i. Tahap I: <https://bit.ly/ForumDiskusiIrigasi>
 - ii. Tahap II: <https://bit.ly/BahanRPPIrigasi2>
 - iii. Tahap III: <https://link.bappenas.go.id/BahanRPPIrigasi3>
- b. Link notulensi: <https://link.bappenas.go.id/NotulensiForumRPPIrigasi2021>
- c. Link rekaman video:
 - i. Tahap I: <https://www.youtube.com/watch?v=KfBaWkgim0A&t=25767s>
 - ii. Tahap II: <https://www.youtube.com/watch?v=JaTfpiZfVGI&t=14483s>
 - iii. Tahap III: <https://www.youtube.com/watch?v=YW4RhNrCozI>

Forum RPP Irigasi 2021 dengan Paguyuban O&P

- a. Bahan Paparan: <https://bit.ly/ForumRPPIrigasi0122>
- b. Link notulensi: <https://link.bappenas.go.id/NotulensiForumRPPIrigasiO&P>
- c. Link rekaman video: <https://link.bappenas.go.id/YtForumRPPIrigasiO&P>